

SKRIPSI

**EVALUASI REGULASI TENTANG PERAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENINGKATAN WIRAUSAHA
DI KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

**DARMAWATI
NIM. 15.2200.080**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**EVALUASI REGULASI TENTANG PERAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENINGKATAN WIRAUSAHA
DI KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

**DARMAWATI
NIM. 15.2200.080**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**EVALUASI REGULASI TENTANG PERAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENINGKATAN WIRAUUSAHA
DI KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**DARMAWATI
NIM. 15.2200.080**

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Evaluasi Regulasi Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Darmawati

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.080

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B.3615/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : **Dr. Zainal Said, M.H.**

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : **Dr. Hj. Saidah, S.HL, M.H.**


NIP : 19790311 201101 2 005



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**EVALUASI REGULASI TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENINGKATAN WIRUSAHA
DI KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

DARMAWATI
NIM: 15.2200.080

Telah dipertahankan di depan panitia ujian Munaqasyah
Pada tanggal 07 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Zainal Said, M.H.**
NIP : 19761118 200501 1 002
Pembimbing Pendamping : **Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.**
NIP : 19790311 201101 2 005



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor

Dekan



Dr. Ahmad Sultha Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Evaluasi Regulasi Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Darmawati

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.080





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B.3615/In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan : 07 Februari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	
Dr. Hj. Saidah, S. HI., M.H.	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Penguji Utama I)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Orang tua penulis, di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, Selanjutnya penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
5. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
8. Terkhusus untuk Sitti Halijah yang senantiasa menemani dalam proses penelitian beserta para sahabat tercinta yang selalu mensupport. Sahabat Resky Rahman P., S.H, Supianti, dan Sri wahyuni Hamid yang senantiasa memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga kita semua bisa wisuda bersama-sama.
10. Teman Posko KPM Passeno tercinta yang selalu mensupport dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikaan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 29 Januari 2020

Penulis,



Darmawati
15.2200.080



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darmawati
NIM : 15.2200.080
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 07 Mei 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Evaluasi Regulasi Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, 29 Januari 2020
Penulis,



Darmawati
NIM.15.2200.080

ABSTRAK

DARMAWATI. *Evaluasi Regulasi Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).* (dibimbing oleh Dr. Zainal Said,M.H. dan Dr. Hj. Saidah.S.HI.,M.H.).

Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan yaitu: Bagaimana Regulasi yang diterapkan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang, Bagaimana pelaksanaan Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang, Bagaimana Hasil Evaluasi Regulasi yang diterapkan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Regulasi yang diterapkan Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha antarlain: Peraturan daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan SIUP dan TDP dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan SIUP dan TDP, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 tentang pemberian IUMK dan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 tentang PPTK pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2019, 2) Regulasi-regulasi tersebut sudah terlaksana sesuai dalam peraturan perundang-undangan, 3) Adanya regulasi-regulasi mengenai perizinan usaha dan program-program pemerintah serta adanya bantuan-bantuan dari pemerintah mampu mendorong peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yaitu *Ilahiah, al-Ad'l, al-Nubuwah, al-Khalifah* dan *al-Ma'ad*.

Kata Kunci: Evaluasi, Regulasi, Peran, Pemerintah Daerah, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoretis.....	7
2.3 Tinjauan Konseptual.....	21
2.4 Kerangka Pikir.....	23

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian..... 25
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian 26
3.3	Fokus Penelitian..... 26
3.4	Jenis dan Sumber Data..... 27
3.5	Teknik Pengumpulan Data..... 27
3.6	Teknik Analisis Data..... 29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Regulasi Yang Diterapkan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang..... 30
4.2	Pelaksanaan Regulasi Yang Diterapkan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang 32
4.3	Hasil Evaluasi Regulasi Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Islam 49
BAB V PENUTUP	
5.1	Kesimpulan..... 86
5.2	Saran..... 87
DAFTAR PUSTAKA 89	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Daftar Nama pelaku usaha yang pernah mendapat bantuan di Kecamatan Watang Sawitto	Lampiran



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Gambar Kerangka Pikir	24
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2	Surat Izin Penelitian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang
3	Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Watang Sawitto
4	Surat keterangan telah meneliti dari: <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah Kabupaten pinrang • Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten Pinrang • Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang • Kecamatan Watang Sawitto
5	Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan
6	Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha dan Tanda Daftar

	Perusahaan
7	Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil
8	Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019
9	Pedoman Wawancara
10	Surat Keterangan Wawancara
11	Daftar Nama pelaku usaha yang pernah mendapat bantuan di Kecamatan Watang Sawitto
12	Dokumentasi
13	Biografi penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹ Pemerintah Daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Peran Pemerintah Daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah adalah mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Dalam mensejahterakan masyarakat tersebut tidak terlepas dari perekonomian masyarakat, dalam hal ini perekonomian yang berbasis wirausaha yang memiliki banyak kelebihan, mampu mendorong orang bekerja keras, disiplin tinggi dan meningkatkan daya kreativitas dan inovasi bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih

¹M. Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum dan Pengembangan Tahun Ke-48, No.4, Oktober-Desember 2018, h. 1.

²Nur Fatin, *Pengertian Seputar Pemerintahan*, <https://Seputarpengertian.blogspot.com>. (12 Oktober 2019).

tinggi. Dalam upaya membangun ekonomi nasional melalui sektor usaha, maka pemerintah memberi perhatian yang sangat besar dan mendapatkan prioritas untuk pembinaan dan pengembangan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi.

Melihat perkembangan ekonomi saat ini, jaman mempengaruhi tuntutan gaya hidup masyarakat yang meningkat, pola pikir masyarakat juga semakin modern dan pada intinya masyarakat dituntut untuk memiliki kebutuhan yang kian hari semakin tinggi. Akhir-akhir ini kondisi ekonomi tidak stabil dan para pelaku ekonomi harus mengikuti keadaan tersebut agar dapat melanjutkan usahanya, hal ini dapat dilihat dari peningkatan harga kebutuhan dan kenaikan tarif sehingga berdampak langsung pada masyarakat dalam jangka panjang maupun jangka pendek.³ Dalam menyikapi keadaan yang seperti ini, banyak masyarakat dengan keahlian yang ada dalam diri mereka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan berwirausaha. Hal ini dikarenakan ketersediaan sumber daya manusia yang ada melebihi lapangan pekerjaan yang tersedia. Wirausaha apabila dikembangkan dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu potensi pengembangan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi adalah berwirausaha. Dengan wirausaha yang berjalan dengan baik, masyarakat tidak lagi bergantung pada pemerintah karena dapat menyelesaikan ekonominya melalui kreativitas dan inovasi. Namun hal ini tidak sesuai apa yang diharapkan, dalam wirausaha tentu banyak tantangan yang paling berat dihadapi

³Hamami Cahya Prastika, *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*, (Skripsi Sarjana: Ilmu Administrasi Negara: Jawa Timur), h. 1. <https://repository.unair.com>. (12 Juli 2019).

ketika meningkatkan wirausaha, diantaranya adalah modal usaha, keahlian kerja, kualitas produk, dan kemitraan yang minim dalam berwirausaha. Pemerintah Daerah sangat berperan penting dalam mengetaskan persoalan tersebut dalam meningkatkan wirausaha.

Pemberian informasi mengenai bagaimana pelayanan usaha sangat diperlukan bagi para wirausahawan, namun hal ini juga masih sulit dilakukan. Untuk menstimulus pengusaha agar menghasilkan produk yang tepat jumlah dan tepat kualitas, diperlukan berbagai fasilitas seperti sarana atau peralatan dan modal yang memadai. Dalam peningkatan wirausaha, diperlukan Peran Pemerintah Daerah sebagai regulator yang akan mengatur sistem yang ada sehingga sistem dapat berjalan dan sesuai dengan realitas sosial.

Fungsi regulator Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengatur sistem perekonomian termasuk peraturan perundang-undangan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan untuk mensejahterakan masyarakat. Adanya Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha diharapkan mampu meningkatkan wirausaha di Kabupaten Pinrang.

Wirausaha dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah Mu'amalah, yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal antarmanusia dan tetap akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik serta diperintahkan untuk mencari rezeki.

Dalam Hukum Ekonomi Islam semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan usaha dengan memberikan batasan apa saja yang dilakukan (Halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (Haram). Dalam usaha syariah, usaha dilakukan harus berlandaskan sesuai dengan ketentuan syariah. Semua hukum dan aturan yang dilakukan untuk menjaga usaha agar mendapatkan rezeki yang halal dan di ridhoi.⁴

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis terdorong melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Evaluasi Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok adalah Bagaimana Evaluasi Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang, jika di Analisis Hukum Ekonomi Islam. Dari masalah pokok tersebut akan dirinci sub-sub masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana Regulasi yang diterapkan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaan Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.3 Bagaimana hasil Evaluasi Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Islam ?

⁴Ariyadi, *Bisnis dalam Islam*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 5 Issue I, Juni 2018, h. 13.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui Regulasi yang diterapkan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pelaksanaan Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui hasil Evaluasi Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal peningkatan wirausaha.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman pengetahuan, sebagai referensi dan kontribusi bagi pihak lain yang ingin mengetahui mengenai Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha.
- 1.4.3 Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan mengenai Hukum Ekonomi Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait Evaluasi Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wirausaha (Analisis Hukum Ekonomi Islam), diantaranya adalah:

2.1.1 Siti Nurhasanah Furqani dalam Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu Utara.” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Luwu Utara telah melakukan berbagai upaya dalam Pemberdayaan dengan berdasar pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.⁵ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan usaha, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Dalam penelitian penulis lebih berfokus pada Regulasi yang diterapkan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan wirausaha sedangkan pada penelitian ini hanya fokus pada upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2.1.2 Hamami Cahya Prastika dalam Skripsi “Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Magetan.” Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam berperan sebagai Fasilitator, Regulator dan Katalisator sedangkan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Menengah

⁵Siti Nurhasanah Furqani, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu Utara*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar: 2017), h. 68, <https://repository.unhas.ac.id>. (12 Juli 2019).

berjalan dengan baik dalam upaya pengembangan UMKM Kerajinan Kulit dengan berdasarkan UU No.20 Tahun 2008.⁶ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang Peran Pemerintah Daerah sebagai regulator dalam peningkatan usaha, sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini bersifat khusus atau yang menjadi subjek penelitiannya hanya pada pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kerajinan Kulit.

- 2.1.3 Ruben Angga Saputra dalam Skripsi “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM Pengolahan Waluh sebagai Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Semarang.” Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pengolahan PUD Pemerintahan Daerah di Kabupaten Semarang sudah berhasil dalam Pengembangannya, akan tetapi masih ada sektor yang belum berjalan dengan baik.⁷ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan usaha, sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini bersifat khusus atau yang menjadi subjek penelitiannya hanya pada pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pengolahan waluh yang menjadi produk unggulan daerah.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata “*Evaluation*” kata tersebut diserap ke dalam kata perbendaharaan dalam bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata

⁶Hamami Cahya Prastika, *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*, (Skripsi Sarjana: Ilmu Administrasi Negara: Jawa Timur), h. 9, <https://repository.unair.com>. (12 Juli 2019).

⁷Ruben Angga Saputra, *Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Pengolahan Waluh Sebagai Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Semarang*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Semarang; 2015), h. 6, <https://neliti.com>. (12 Juli 2019).

aslinya dengan penyesuaian lafal Indonesia. selanjutnya dijelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan unruk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.⁸

Dapat diartikan, evaluasi adalah suatu proses perbandingan dan pengukuran dari hasil akhir pekerjaan yang dinyatakan dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Ada banyak para ahli dan pakar yang menjelaskan dengan pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Berikut kumpulan pandangan beberapa para ahli tentang pengertian Evaluasi.

2.2.1.1 Sufflebeam

Pengertian Evaluasi adalah sebagai *The proses of obtaining, delineating, and providing useful information for judging decision alternative*. Artinya, Evaluasi adalah sebuah proses, penggambaran, perolehan, dan penyedia informasi yang berguna dan alternatif keputusan.⁹ Secara operasional Sufflebeam memaparkan evaluasi adalah proses, memperoleh dan menggunakan informasi deskriptif dan mempertimbangkan beberapa manfaat objek, nilai signifikan dan kejujuran dalam rangka memandu pengambilan keputusan.

2.2.1.2 Mahren dan Lehman

Mahren dan Lehman menjelaskan Evaluasi adalah suatu proses, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Pengertian yang dikemukakan keduanya menunjukkan bahwa

⁸Rusydi Anien Rafida, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 1.

⁹Zerry Febryan, Achmad Djumlani & Erwin Rasmawan, *Evaluasi Tentang Penataan Ruang dan Perumahan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat*, E-Journal Administrative Reform, 2016, 4(2), 193-203, h.196.

evaluasi itu merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data dan berdasarkan informasi atau data tersebut dibuat suatu keputusan.

2.2.1.3 Djaali dan Muljono

Djaali dan Muljono menjelaskan bahwa evaluasi adalah suatu proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang di evaluasi.

Definisi-definisi terkait dengan evaluasi yang dikemukakan para ahli maka Mutrofin merangkum bahwa untuk mendeskripsikan evaluasi sebagai kerangka umum didalamnya terdapat makna-makna sebagai berikut:

- 1) Evaluasi sebagai *Judgement professional*.
- 2) Evaluasi sebagai pengukuran.
- 3) Evaluasi sebagai analisis kesesuaian antara kinerja dengan tujuan, sasaran atau standar kerja.
- 4) Evaluasi berorientasi pada keputusan.
- 5) Evaluasi *responsive* atau bebas tujuan.

Senada dengan penjelasan yang dikemukakan Mutrofin diatas, maka Purwanto memaparkan bahwa dalam makna evaluasi itu terkandung 3 (tiga) aspek yang menjadi titik tekan. Ketiga titik tekan dalam makna evaluasi itu sebagai berikut :

- 1) Kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Ini berarti bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu. Melainkan merupakan kegiatan yang

dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu dianggap selesai.

- 2) Di dalam kegiatan evaluasi diperlukan sebagai informasi atau data yang menyangkut objek yang sedang di evaluasi. Berdasarkan data itulah selanjutnya diambil suatu keputusan sesuai dengan maksud dan tujuan evaluasi sangat bergantung kepada kesahihan dan objektivitas data yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
- 3) Setiap kegiatan evaluasi tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tanpa menentukan atau merumuskan tujuan-tujuan terlebih dahulu, tidak mungkin menilai sejauh mana pencapaian hasil. Hal ini adalah karena setiap kegiatan penilaian memerlukan suatu kriteria tertentu sebagai acuan dalam menentukan batas ketercapaian objek yang dinilai.¹⁰

2.2.2 Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peran adalah bagian dari tugas. Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dari peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun luar dan

¹⁰Rusydi Anien Rafida, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 2-4.

bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi tertentu.¹¹

Levinson dan Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹²

Berdasarkan berbagai pendapat di atas bahwa peran adalah posisi dan perilaku perilaku aktual seseorang yang menjalankan fungsi suatu hak dan kewajiban berdasarkan status yang dimiliki atau fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

2.2.3 Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/kota.

¹¹Kozier Barbara, *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*, (Jakarta : Gunung Agung, 1995), h. 21.

¹²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 213.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (UU RI No.32 Tahun 2004).

1) Asas Pemerintah Daerah

a. Asas Sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana sistem pemerintahan segala kekuasaan dipusatkan di Pemerintah Pusat.

b. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.

d. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah dan/atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, di mana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak, dengan objek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan

kepada Pemerintah Daerah, dengan objek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan dengan tetap dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan pemerintahan pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau negara keseluruhan.

Dengan demikian, desentralisasi merupakan asas yang menyatukan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah yang lebih tinggi kepada Pemerintah Daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga sendiri daerah itu. Untuk itu semua prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijaksanaan desentralisasi yaitu :

1) Tujuan Politik

Politik akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat ditingkat lokal dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mencapai terwujudnya *Civil Society*.

2) Tujuan administratif

Tujuan administratif akan mempromosikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan

masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis yang dalam hal ini terkait dalam pelayanan publik.¹³

Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki peran penting untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk mensejahterakan masyarakat, Salah satu peran Pemerintah Daerah yaitu sebagai regulator. Pemerintah Daerah membuat kebijakan-kebijakan dan menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis.

2.2.4 Hukum Ekonomi Islam

2.2.4.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Secara etimologi atau tata bahasa kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai “*hukm*” yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah sekarang ini berkembang ke arah makna yang *Fiqh*. Dalam konteks kata “hukum” dihubungkan dengan “Islam” sehingga menjadi kata “Hukum Islam” kata Hukum Islam merupakan terjemahan dari term “*Islamic Law*” dari literatur barat. Bila dihubungkan dengan Islam maka Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt. dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum masyarakat.¹⁴

¹³Adrianto kasim, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani Kakao Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Skripsi Sarjana: Syariah dan Ekonomi Islam, parepare), h. 14-17.

¹⁴Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*, (Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 41-42.

Hukum Ekonomi Islam terdiri dari tiga suku kata yang tidak boleh dipisahkan, sebab ketiga hal ini saling melengkapi. Menurut Rachmat Soemitra, Hukum Ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Menurut Muhammad Abdul Mannan yang dimaksud dengan Ekonomi Islam adalah “*Social science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam.*” Artinya, Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁵

Pemahasan Ekonomi Islam didalamnya ada satu titik awal yang benar-benar harus diperhatikan yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada Aqidah Islam yang bersumber dari syariat yang menjadi pokok muaranya yaitu bersumber dari *Al-Quranul Karim* dan *As-Sunnah*.¹⁶ Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan Prinsip Syariah Islam.¹⁷

Salah satu contoh ayat yang mengerahkan berperilaku Islam dalam kegiatan Ekonomi yaitu QS. An-Nisa/4 :29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

¹⁵Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 5-7.

¹⁶Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), h. 15.

¹⁷Viethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 356.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta semaumu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

2.2.4.2 Posisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Islam

Secara garis besar sistematika Hukum Ekonomi Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

Hukum *I'tiqadiyyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketaqwaan.

Hukum *khuluqiyah* (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, bernegara. Tercakup dalam hukum *khuluqiyah* ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk.

Hukum *amaliyah* (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhannya selain bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.¹⁹

2.2.4.3 Nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam

1) Nilai Ketuhanan (*Ilahiah*)

Nilai ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah Swt. dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah Swt. semata (*li-mardhatillah*). Allah Swt. adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini dan Allah Swt.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV. Al-Fatih Berkah Cipta, 2013), h. 83.

¹⁹Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 19-20.

menciptakan segala yang ada di bumi dan di langit tidaklah dengan sia-sia dan khusus manusia diciptakan tidak lain untuk beribadah kepada-Nya. Allah Swt. memberi perhatian khusus kepada manusia dengan tidak membiarkannya dalam sia-sia, kebingungan tanpa hidayah. Agar manusia dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai khalifah Allah Swt. di muka bumi, maka ia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah Swt. selain dari itu, manusia diperintahkan agar percaya kepada hari kiamat, sebab segala tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan diminta dipertanggungjawabkan kelak oleh Allah Swt.²⁰

Tauhid membersihkan agama secara mutlak dari semua karaguan yang menyangkut transendensi dan keesaan Tuhan. Hanya Allah Swt. yang patut diagungkan dan disucikan, dijadikan tempat mengadu dan meratap. Dengan tauhid manusia bisa mencapai dua tujuan yaitu mengukuhkan Tuhan sebagai satu-satunya pencipta alam semesta dan mensederajatkan semua manusia sebagai makhluk Tuhan. Dan yang membedakan derajat seseorang dihadapan Allah Swt. adalah ketaqwaannya.

Aspek terpenting dari tauhid di sini adalah berfungsi untuk membangun kualitas-kualitas individu, sekaligus juga membina masyarakat, yang keanggotaannya terdiri dari individu-individu. Juga tauhid mengandung arti bahwa alam semesta ini diciptakan dan didesain oleh Tuhan yang maha Esa, yang bersifat Esa dan unik, dan tidak terjadi dari faktor kebetulan atau aksi dentil karena Allah Swt. menciptakan

²⁰Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 10.

segala sesuatu dengan tujuan yang jelas, maka ini akan memberikan arti yang cukup signifikan bagi jagad raya, di mana manusia sebagai aktor utamanya.²¹

2) Nilai Keadilan (*al-Ad'l*)

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam adalah keadilan. Berperilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Penegakkan keadilan dan usaha mengeliminasi segala bentuk diskriminasi menjadi prioritas utama Al-Qur'an. Prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Swt. tersebut haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan, bila hal ini tidak terlaksana, maka penindasan, kekerasan dan eksploitasi akan terus berlangsung. Keadilan adalah ruh dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia.²²

Konsep tauhid dan khalifah akan tetap menjadi konsep yang kosong dan tidak memiliki substansi jika tidak dibarengi dengan keadilan sosioekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa "Allah menyukai negeri yang adil meskipun kafir, tetapi tidak menyukai negeri yang tidak adil meskipun beriman, dan dunia akan dapat bertahan dengan keadilan meskipun tidak beriman, tetapi tidak akan bertahan dengan ketidakadilan meskipun Islam." Islam sangat menantang keras berbagai bentuk ketidakadilan, ketidakmerataan, eksploitasi, penindasan dan kekeliruan,

²¹Umer Chapra, *Islam Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 211.

²²Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 10-11.

sehingga seseorang menjauhkan hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap mereka.

Di sini manusia mempunyai suatu kebebasan untuk berbuat suatu keputusan ekonomis yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Karena dengan kebebasan itu manusia dapat mengoptimalkan potensinya dengan melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan ekonomi.²³

3) Nilai Kenabian (*al-Nubuwah*)

Nilai kenabian merupakan salah satu nilai universal dalam ekonomi Islam, sebab fungsi Nabi Muhammad Saw. adalah sebagai sentral pembawa syariat Islam di dunia ini. Sifat-sifat yang terkandung dalam prinsip *al-Nubuwah* (kenabian), sebagai berikut: (1) *Shiddiq* (Kebenaran), dimana seorang Nabi dan Rasul senantiasa mengimplementasikan sifat kebenaran dan keikhlasan serta menghindarkan diri dari perilaku dusta dan kemunafikan. (2) *Amanah* (terpercaya), sifat ini senantiasa menjelma dalam perilaku kehidupan dalam bentuk kejujuran, saling mempercayai, prasangka baik, dan tanggung jawab, (3) *Fathonah* (cerdas), sebagai seorang Nabi dan Rasul, paling tidak harus memaksimalkan fungsi akal dan intelektualitas terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial. (4) *Tabligh* (komunikatif), sifat ini diperlukan terutama dalam menumbuhkan sifat profesionalisme dalam menjalankan tugas *amanah* yang diembannya.

4) Nilai Pemerintahan (*al-Khalifah*)

Prinsip Khalifah adalah ketentuan Allah Swt. yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah Swt. di muka Bumi. Oleh karena itu, segala perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. di hari

²³Umer Chapra, *Islam Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 211.

kemudian. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia muslim maupun sebagai bagian dari umat. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, dan prinsip organisasi sosial lainnya. Dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi dan tujuan dari keberadaannya di muka Bumi, yaitu sebagai *agent of development*.²⁴

Manusia diciptakan selain untuk menyembah kepada-Nya tetapi juga ditugaskan sebagai wakil-Nya di muka bumi. Ia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materil untuk memungkinkannya hidup dan mengembangkan misinya secara efektif.

Manusia sebagai khalifah fungsi utamanya menyediakan basis bagi sistem perekonomian dimana kerjasama atau gotong royong mengganti kompetisi yang selama ini menjadi ciri dominan proses interaksi ekonomi konvensional.

Dalam pengolaan dan pengelolaan disiniter kandung makna sinergi yang memberi tekanan pada kerja sama dan tolong-menolong dalam arti bahwa mereka yang bekerja meraih kemakmuran di bumi harus dilakukan tanpa melakukan pengorbanan terhadap orang lain, sementara kalau memperoleh kelebihan harus digunakan untuk memberi manfaat dan pertolongan kepada sesama.²⁵

5) Hasil atau Keuntungan (*al-Ma'ad*)

Manusia sebagai pelaku ekonomi berupaya memperoleh keuntungan (*al-Ma'ad*) yang bernilai tinggi yaitu harus mencakup dua kehidupan, yaitu kahidupan dunia dan akhirat. Hal ini dapat dicapai apabila manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu tolong-menolong dalam kebaikan, tidak bertolongan dalam hal

²⁴Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 12-14.

²⁵Umer Chapra, *Islam Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 211.

keburukan dan kejahatan. Manusia juga dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak ekonomi sehingga dapat mendatangkan bencana kepada umat manusia.²⁶

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-Musabab, duduk perkaranya, dsb). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.²⁷

2.3.2 Evaluasi

Evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses, memperoleh, menyediakan informasi-informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.²⁸

2.3.3 Regulasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan. Secara lebih lengkap, Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni

²⁶Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 16.

²⁷Departemen pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 43.

²⁸Anna Ratna Wulan, *Pengertian Esensi, Konsep Evaluasi, Asesmen, Tes dan Pengukuran*, <https://scholar.google.com>. (13 Oktober 2019).

pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.²⁹

2.3.4 Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.³⁰

2.3.5 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.³¹ Pemerintah Daerah meliputi Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2.3.6 Wirausaha

Wirausaha adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi dengan segala resiko yang dihadapinya. Wirausaha pelaku utama dalam

²⁹Christopher Pass, Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi II*, (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 570.

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-IV*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), h. 1.051.

³¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

pembangunan ekonomi yang fungsinya untuk melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah hingga melakukan perbaikan produksi lainnya.³²

2.3.7 Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari Fitrah manusia.³³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari penelitian ini adalah mengevaluasi regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berdasar pada sistem kerangka pikir, yang mana menyangkut proses, penggambaran, perolehan, Penyedia informasi yang berguna dan Alternatif-alternatif Putusan dari Regulasi tentang Peran pemerintah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang, kemudian akan dianalisis berdasarkan Hukum Ekonomi Islam.


2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variabel yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Dalam melakukan penelitian mengenai Evaluasi Regulasi tentang peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang Analisis Hukum Ekonomi Islam,

³²Zakky, *Pengertian Wirausaha secara umum dan menurut para ahli*, Zona Referensi.com, (29 September 2019).

³³Zulfah Nabila, *Analisa Konsep Ekonomi Dalam Islam*, <https://www.Kompasiana.com>. (29 Desember 2019).

berikut gambaran bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada penulis :



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.³⁴ Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran-gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.³⁶ Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan dalam kenyataannya di masyarakat. penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder, berupa berbagai peraturan perundang-undangan³⁷ yang terkait dengan Peraturan yang diterapkan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha.

³⁴Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6.

³⁵Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Cet.VII, Jakarta:Bumi Aksara, 2004), h. 26.

³⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

³⁷Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 1, Januari-April 2012, h. 19.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.³⁸

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang dan Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menjelaskan apa saja Regulasi yang diterapkan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha dan pelaksanaan Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha dan Hasil Evaluasi Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Islam.

³⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Kompetensi dan Praktiknya*, (Cet. I, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah fokus kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Adapun sumber data penelitian ini yaitu:

- 3.4.1 Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan peneliti atau petugasnya dari sumber pertamanya. Sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada pihak Pemerintah Daerah terkait Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang.
- 3.4.2 Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti Sebagai penunjang dari sumber utama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁹

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang bersifat teknis, yaitu sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.⁴⁰ Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau

³⁹Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali, 1987), h.93-94.

⁴⁰Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Cet.V, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 71.

proses.⁴¹ Dalam menggunakan teknik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi. Observasi bukanlah sekedar mencatat, tapi juga tetap mengadakan pertimbangan terhadap data yang akan diambil. Dalam hal ini peneliti akan mengamati Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang.

3.5.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*) dengan sumber informasi tersebut. Wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Dengan teknik wawancara peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya, termasuk waktu atau situasi dan kondisi. Oleh karena itu dalam penelitian ini, wawancara terarah dan hasilnya terekam dengan baik, maka peneliti menggunakan instrument pedoman wawancara, buku catatan dan tape recorder, atau sejenisnya diperlukan.

3.5.3 Dokumentasi

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*, (Cet. XIII, Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 230.

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴²

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁴³

- a. Mereduksi data, yaitu merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
- b. Penyajian data. Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan sejenisnya.
- c. Menarik kesimpulan. Verifikasi data yaitu upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

⁴²Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Cet. II, Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 191.

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Baandung : CV. Alfabeta, 2008), h. 300.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Regulasi Yang Diterapkan Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang

Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang diwujudkan dalam bentuk regulasi-regulasi. Untuk mengetahui regulasi-regulasi yang diterapkan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pinrang, maka peneliti mewawancarai Bapak Wendi Harianto, ST. selaku Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Pedagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan bahwa:

“Peran pemda dalam peningkatan wirausaha yaitu membuat perda. Adapun perda yang berkaitan yaitu Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan didalamnya diatur mengenai persyaratan pengambilan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan, syarat penerbitan surat izin perdagangan dan tanda daftar perusahaan kemudian sanksi pada pelanggarannya. Kemudian ada Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha dan tanda daftar perusahaan sebagai penjelasan secara teknis dari Perda itu tadi.”⁴⁴

Bapak Drs. Arifin H., M.Pd. selaku Kabid Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:

“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam peningkatan wirausaha yaitu Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil, ini memuat tentang pemberian izin usaha kepada pelaku usaha yang berskala kecil dan ada juga Keputusan Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang tahun anggaran

⁴⁴Wendi Harianto, ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, Wawancara oleh peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, 18 November 2019.

2019. Keputusan memuat beberapa program-program dalam mendorong peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang.”⁴⁵

Selanjutnya Bapak Muh. Safri, S.H. selaku Kabid Pengaduan dan Dalak Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang mengatakan:

“Kebijakan kami di sini dalam peningkatan wirausaha adalah hanya sebagai pendukung UMKM dalam hal perizinan usaha. Kalo bentuk pengawasan kami disinikan bagi usaha-usaha yang sudah berizin karna usaha-usaha yang belum berizin dia itu masih dalam pengawasan instansi teknisnya. Misalnya, usaha di bidang kesehatan ketika ada apotik belum berizin itu masih menjadi tanggung jawab di Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan memberikan pemahaman bahwa sebelum berusaha harus memiliki izin dulu tapi kalo kita mau fokus ke UMKM-nya berarti kita di sini masih bersifat teknis pemberian izin tetapi untuk pengawasannya itu masih ke instansi teknisnya. UMKM itu dibina di Dinas Koperasi dan UKM, tetapi kalo kita berbicara perijinannya semua di satu pintukan di sini.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Regulasi yang diterapkan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang, diantaranya adalah:

- 1) Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha dan tanda daftar perusahaan, Peraturan Daerah ini memuat tentang aturan dalam menerbitkan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan kemudian Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha dan tanda daftar perusahaan sebagai penjelasan secara teknisnya. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan surat izin untuk bisa melaksanakan perdagangan. Surat Izin Usaha

⁴⁵Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara leh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 21 November 2019.

⁴⁶Muh. Safri, S.H., Selaku Kabid Pengaduan dan Dalak Penanaman Modal, Wawancara oleh peneliti di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 22 November 2019.

Perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan.

- 2) Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 tahun 2015 tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil merupakan aturan mengenai pemberian izin usaha kepada pelaku usaha yang berskala kecil. Surat izin usaha ini sangat penting dalam peningkatan wirausaha. Dengan memiliki izin usaha mikro dan kecil, maka para pelaku usaha UKM akan mendapatkan pendampingan dan pengembangan usaha dari pihak pemerintah.
- 3) Keputusan Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2019. Keputusan ini memuat beberapa program-program dalam mendorong peningkatan wirausaha yaitu memberdayakan pelaku UKM agar mampu berdaya saing dan menciptakan produk yang unggul dan inovatif.

4.2 Pelaksanaan Regulasi Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang

Pelaksanaan dari Regulasi-regulasi yang diterapkan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

- 4.2.1 Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan

Upaya peningkatan perekonomian di daerah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha berbasis potensi lokal sebagai wujud pelaksanaan dari semangat nilai-nilai otonomi daerah dan harus pula didukung oleh kepastian hukum dalam berusaha sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sektor perdagangan dapat berjalan secara optimal.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER//12/2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/PER/9/2007 tentang peyelenggaraan pendaftaran perusahaan, maka dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang usaha perdagangan, sehingga daerah mempunyai pedoman dalam tata cara pemberian izin.⁴⁷

Bapak Wendi Harianto, ST. selaku Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang mengatakan:

“Peraturan daerah ini diterapkan sejak 2015 dan dilaksanakan sampai sekarang dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan diterapkan sejak tahun 2016 dan dilaksanakan sampai sekarang. Peran Pemerintah Daerah dalam penerapan regulasi ini yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Peraturan Daerah. di Dinas Perindag, ESDM berperan dalam menerbitkan rekomendasi SIUPTDP saja, apabila pengusaha

⁴⁷Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

sudah memenuhi persyaratan dan akan diproses kemudian dikeluarkan lembaran SIUPTDP nantinya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa di dalam Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha dan tanda daftar perusahaan dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha dan tanda daftar perusahaan terlaksana sampai sekarang.

4.2.1.1 Golongan Surat Izin Usaha Perdagangan

Golongan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tertuang dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) berikut:

- (1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari

⁴⁸Wendi Harianto, ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, Wawancara oleh peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, 18 November 2019.

Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁴⁹

Bapak Wendi Harianto, ST. ketika peneliti mewawancarai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Klarifikasi SIUP itu ada SIUP kecil, SIUP menengah dan SIUP besar, itu tergantung dari modal yang ditanamkan dalam menjalankan usaha.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa golongan surat izin usaha perdagangan tergantung pada modal yang ditanamkan dalam menjalankan usahanya dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Modal usaha ini dicantumkan di surat rekomendasi ketika pelaku usaha ingin mendaftarkan usahanya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari regulasi ini, maka peneliti mewawancarai salah satu pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya. Bapak Mhd. Budiwanshah mengatakan bahwa:

“Ketika mendaftarkan usaha, saya mengisi formulir secara lengkap terkait identitas perusahaan, identitas pemilik, modal dan kekayaan bersih perusahaan. Modal kekayaan yang saya tanamkan dalam menjalankan usaha saya sebesar Rp. 80.000.000. Saya mengisi data sebenar-benarnya. Lalu ditandatangani dengan materai. Kemudian membuat sebanyak 2 rangkap. Setelah itu di fotocopy formulir dan diserahkan kepada petugas kantor dengan kelengkapan dokumen yang lain.”⁵¹

4.2.2 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

⁴⁹Pasal 3 Ayat (1), (2) & (3), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

⁵⁰Wendi Harianto, ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, Wawancara oleh Peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, 18 November 2019.

⁵¹Mhd. Budiwanshah, Selaku Apoteker Penanggung Jawab, Wawancara oleh peneliti di Bunayya Farma, 03 Desember 2019.

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil memuat tentang persyaratan pemberian izin usaha mikro dan kecil, prosedur pemberian izin usaha mikro dan kecil dan sanksi pada pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

Upaya Pemerintah Daerah dalam memberdayakan usaha mikro dan kecil melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan agar usaha mikro dan kecil memperoleh perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga tidak menghambat dalam peningkatan wirausahanya. Dalam pelaksanaannya, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) mengajukan permohonan IUMK dengan melampirkan berkas permohonan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Pasal 8 ayat (1), (2) yaitu:

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - 1) Surat Pengantar dari Lurah/Kepala Desa di lokasi usaha;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) Kartu Keluarga;
 - 4) Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - 5) Mengisi Formulir yang memuat tentang :
 - 1) Nama;
 - 2) Nomor KTP;
 - 3) Nomor Telephone;

- 4) Kegiatan Usaha;
 - 5) Sarana usaha yang digunakan dan
 - 6) Jumlah modal usaha.
- 6) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga.⁵²

Selanjutnya Camat/Lurah/Kepala Desa yang telah diberikan pendelegasian wewenang oleh Bupati/Walikota melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK. Jika berkas pendaftaran IUMK telah memenuhi syarat maka menjadi dasar pemberian IUMK. Oleh Camat/Lurah/Kepala Desa. Berkas IUMK yang telah disetujui maka diberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar. Naskah satu lembar tersebut menjadi tanda legalitas kepada pelaku usaha tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari regulasi ini, maka peneliti mewawancarai Ibu Hardianti Rahman salah satu pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya mengatakan bahwa:

“Saya mengisi formulir IUMK yang sudah disediakan. Isi dari formulir itu dengan segala data yang dibutuhkan seperti jumlah modal usaha dan bidang usahanya. Setelah itu diberikan kepada Camat apabila sudah disetujui dan diproses maka jadilah izin usaha mikro dan kecil.”⁵³

4.2.3 Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019

Pada dasarnya segala bentuk upaya Pemerintah Daerah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Penetapan program-program Pemerintah Daerah

⁵²Pasal 8 Ayat (1) & (2), Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Usahan Mikro dan Kecil.

⁵³Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

dalam peningkatan wirausaha berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2019 memiliki landasan Hukum, diantaranya adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019;
- 10) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 900/013/DPA/2019 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019.⁵⁴

Program-program Pemerintah Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang dalam peningkatan wirausaha, diantaranya adalah:

4.2.3.1 Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

- 1) Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan UKM

Beberapa kendala yang dihadapi UKM yaitu masih kurangnya modal untuk mengembangkan usahanya, sulitnya produk UKM bersaing karena masih rendah kualitas, produk, dan harga yang tinggi. Serta pemasaran, masih dipasarkan di tingkat lokal, identitas merek produk belum optimal (kemasan, keunikan dan inovasi produk). Dengan adanya kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM

⁵⁴Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019.

ini diharapkan mampu memberdayakan UKM agar lebih berdaya saing dan skala ekonomi di daerah bisa meningkat. Waktu pelaksanaan kegiatan ini bulan Januari s/d Desember 2019 dilaksanakan di 12 Kecamatan di Kabupaten Pinrang.

4.2.3.2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

1) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu alternatif dalam peningkatan terutama dalam pencapaian dan peningkatan kesejahteraan para pelaku UKM. Penyelenggaraan kewirausahaan diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha UKM, hal ini akan berdampak pada peningkatan hasil usaha yang optimal sehingga terwujud UKM yang tangguh dan mandiri. Waktu pelaksanaan kegiatan ini yaitu di bulan Februari, April, Juni dan Agustus 2019 di Kecamatan Watang Sawitto.

Bapak Drs. Muh. Arifin H., M.Pd. selaku Kabid Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang mengatakan:

“Pelatihan kewirausahaan ini diajarkan bagaimana memanage, menjual, mendapatkan pembiayaan, mengakses pembiayaan, mengakses pembeli di pasar. Diberikan pelatihan bagi kelompok usaha pemula dari lurah dan desa. Saya harapkan itu yang betul-betul memiliki usaha. 1 kelompok itu ada 20 orang, kalo 20 orang dikali dengan 200 kelompok berarti 4000 orang. Kemudian 200 orang yang lolos proposalnya. Kita di Pinrang termasuk penerima bantuan terbaik kedua dari Bone, lebih dan hampir 1 Milyar bantuan yang beredar.”⁵⁵

Ibu Dra. Hj. Sumarni Menga selaku Kasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang mengatakan:

“Pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha. Beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah yang juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Sul-Sel, itu terkait dengan usaha pemula. Jadi, kemarin itu beberapa kelompok yang

⁵⁵Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.

diminta untuk dibentuk, baru setelah itu diberikan pelatihan terhadap wirausaha pemula. Jadi, wirausaha pemula diberikan pelatihan setelah itu mendapat bantuan. Setelah kita berikan pelatihan dengan kerjasama Pemerintah Provinsi, dia diberikan bantuan dengan syarat membuat proposal seperti apa usahanya, berapa dia punya modal usaha, apa produknya dan berapa perputarannya di dalam pengelolaan usahanya. Kemudian diajukan disertai dengan dokumen-dokumen, nanti di Makassar yang menyeleksi. Kita di sini memfasilitasi di Kabupaten untuk mencari kelompok-kelompok usaha”.⁵⁶

Ibu Nelli Abubakar yang merupakan salah satu pelaku usaha Kue Kering binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang mengatakan:

“Banyakji kegiatan yang pernah saya ikuti salah satunya itu pelatihan kewirausahaan biasanya diadakan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, disuruhki datang ke situ hadiri kegiatan, di situ kita diajarkan bagaimana pembuatan label, kemasan dll.”⁵⁷

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Hardianti Rahman pelaku usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil saat peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Seringji kuikuti itu kegiatan pelatihan. pernah juga ikut tentang pelatihan bagaimana itu pengemasan kemasan produk waktu masih donat hiasku yang kukembangkan tapi sekarang beralihma kalo ada pertemuan, tepung kriwilku yang mau lagi kukembangkan.”⁵⁸

Ibu Kasmiasi seorang pelaku usaha Menjahit yang juga salah satu binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang mengatakan:

“Saya pernah ikut pelatihan kewirausahaan, di situ kami diajarkan bagaimana meningkatkan keterampilan dalam menjahit.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan, para pelaku usaha diajarkan untuk meningkatkan keterampilan

⁵⁶Dra. Hj. Sumarni Menga, Kasi Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 20 November 2019.

⁵⁷Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

⁵⁸Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

⁵⁹Kasmiasi, Pelaku Usaha Menjahit, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

dengan diberikan pelatihan sesuai dengan bidang usaha masing-masing pelaku usaha. Setelah diberikan pelatihan, pelaku usaha mengajukan proposal beberapa dokumen-dokumen sebagai persyaratan mendapat bantuan dari pemerintah.

4.2.3.3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

1) Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa peran strategis UMKM telah membuktikan kontribusinya disamping menjadi andalan sumber penghasilan bagi sebagian besar masyarakat, juga menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Namun dalam UMKM tidak lepas dari adanya kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengelola usahanya diantaranya dari segi permodalan. Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan tentang sistem dan cara mengakses lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan tambahan modal usaha dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dukungan informasi dan penyediaan permodalan. Kegiatan ini dilaksanakan di bulan Maret, Juli, September dan Oktober 2019 di Kecamatan Watang Sawitto.

Bapak Drs. Muh. Arifin H., M.Pd. Kabid Koperasi dan UKM ketika peneliti mewawancarai di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan: “Permodalan ini sangat mendukung pelaku usaha, misalnya kita hadirkan Bank BRI, BNI, Dana KUR bahkan ada juga non-Bank untuk usaha kecil, ada juga CSR. CSR dari koperasian perusahaan besar, misalnya Tonasa, Angkasa Pura, itu ada untungnya di bagi-bagi kepada masyarakat sebagai Dana bergulir dipinjamkan kepada masyarakat.”⁶⁰

⁶⁰Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.

Hal Senada juga dikatakan Ibu Dra. Hj. Sumarni Menga selaku Kasi Dinas Koperasi dan UKM ketika peneliti mewawancarai di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, beliau Mengatakan:

“Jadi kita di sini memfasilitasi pelaku usaha UKM untuk bisa mengakses dana, kita memfasilitasi ada dari Tonasa, Angkasa Pura maupun BUMN-BUMN yang lain.”⁶¹

Bapak Drs.H. Muslimin, M.Pd. seorang pelaku usaha Kangen Water mengatakan:

“Saya pernah ikut kegiatan ini, di sini kita diajarkan bagaimana mengakses dana dari pemerintah.”⁶²

Ibu Nelli Abubakar ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Diajarki bagaimana itu mengakses bantuan dari pemerintah.”⁶³

Ibu Hardianti Rahman ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Pernahka juga ikut kegiatan tentang permodalan dalam usaha. di kegiatan itu kita diajarkan cara mengakses modal.”⁶⁴

Ibu Kasmianti ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Pernahka ikut di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, di situ disampaikan ji bagaimana mengakses permodalan kalo mauki kembangkan usaha.”⁶⁵

⁶¹Dra. Hj. Sumarni Menga, Kasi Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 20 November 2019.

⁶²Drs.H. Muslimin, M.Pd., Pelaku Usaha Kangen Water, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

⁶³Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

⁶⁴Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

⁶⁵Kasmianti, Pelaku Usaha Menjahit, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam kegiatan sosialisasi dukungan penyediaan informasi dan permodalan para pelaku usaha yang termasuk binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang diajarkan bagaimana cara mengakses dana atau mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah setempat.

2) Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha UMKM

Penguatan permodalan dalam usaha mikro, kecil dan menengah sangat diperlukan karena melihat permasalahan sekarang ini, banyak pelaku usaha terkendala dalam permodalan. Terkait dengan pendanaan yang telah disalurkan pemerintah melalui dana bergulir ini tidak lepas dari macetnya pengembalian dana bergulir. Dana tersebut perlu dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Maka dari itu pemerintah melaksanakan kegiatan koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengetahui, apakah usaha yang telah diberikan bantuan dapat berkembang serta dana tersebut dikelola secara tepat. Kegiatan ini dilaksanakan di bulan Januari s/d Desember 2019 di Kecamatan Watang Sawitto.

Bapak Drs. Muh. Arifin H., M.Pd. Kabid Koperasi dan UKM ketika peneliti mewawancarai di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Kegiatan koordinasi penggunaan dana pemerintah ini kita turun langsung memonitoring pelaku usaha yang sudah mendapat bantuan untuk mengetahui perkembangan usahanya.”⁶⁶

Bapak Drs.H. Muslimin, M.Pd. ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Setelah dapat bantuan, beberapa bulan kedepan itu pemerintah turun langsung, nantinya-tanyaki tentang perkembangan usahata setelah mendapat bantuan.”⁶⁷

⁶⁶Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.

Ibu Nelli Abubakar ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Kalo pemerintah datang itu nda terlalu seringji tergantung dari jadwal programnya. Itu kalo datang ditanya-tanya ki bagaimana perkembangan usaha setelah menerima bantuan.”⁶⁸

Selanjutnya Ibu Hardianti Rahman ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Nda terlalu seringji datang, biasa kalo disurveiki bertanya-tanya ji bagaimana perkembangannya? Apa-apa saja yang sudah dibeli untuk perkembangan usahanya? tapi sering juga dipanggil ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang. setelah adanya ini bantuan tepung kriwilku langsung mau ku kembangkan.”⁶⁹

Ibu Kasmiasi ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Itu kalo datang pemerintah memonitoring, bertanya-tanya ji tentang perkembangan usaha.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam kegiatan koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro, kecil dan menengah pemerintah turun langsung dalam memonitoring perkembangan usaha bagi pelaku usaha yang pernah mendapat bantuan dari pemerintah setempat.

3) Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah merupakan kegiatan yang di selenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM

⁶⁷Drs. H. Muslimiin, M.Pd. Pelaku Usaha Kangen Water, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

⁶⁸Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

⁶⁹Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

⁷⁰Kasmiasi, Pelaku Usaha Menjahit, Wawancara oleh peneliti di rumahnya, 12 Desember 2019.

Kabupaten Pinrang guna untuk memberikan pengetahuan dalam mengelola usahanya. Kegiatan ini dilaksanakan di bulan Juni, Juli, Oktober dan November 2019 di Kecamatan Watang Sawitto.

Bapak Drs. Muh Arifin H., M.Pd. Kabid Koperasi dan UKM ketika peneliti mewawancarai di Dinas Koperasi dan UKM Kabupten Pinrang, beliau mengatakan:

“Dalam kegiatan ini kita memberikan pembinaan kepada industri rumah tangga seperti pelatihan, kita panggilkan narasumber yang memiliki keterampilan tentang yang mau diajarkan seperti misalnya pelatihan membuat kue donat. Kenapa perlu pelatihan? Supaya ada pengetahuan tentang bagaimana rasa donat yang seharusnya, kemudian diajarkan membuat donat supaya bisa bertahan beberapa hari, 2 hari sampai 3 hari. Kemudian kita juga ajarkan bagaimana cara memasarkannya supaya laku terjual melalui *online*. di Pinrang sekarang ini rata-rata kalo mau makan donat tinggal pesan *online* artinya sudah ada peningkatan, baik itu peningkatan produksi. Jadi, implikasinya ini adalah *outcome*-nya dari pelatihan itu tadi dia sudah memiliki kemampuan untuk menjual *online* karena itu juga tadi tidak kalah pentingnya dengan adanya pelatihan ini adalah keterampilan semakin bertambah mulai dari rasa donat yang dibuat dan mulai disenangi orang, yang tadinya hanya membuat 1 liter sampai 3 liter terigu donat perhari sekarang ini sudah 10 liter.”⁷¹

Ibu Nelli Abubakar ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Beberapa kalima ikuti ini kegiatan. Di sini diajarkan bagaimana cara mengelola usaha, kita juga diajarkan bagaimana cara peningkatan usaha dengan mendatangkan pembicara dari luar.”⁷²

Ibu Hardianti Rahman ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Kalo kegiatan pembinaan industri rumah tangga seringka dulu ikut waktu masih usaha donat hiasku di situ diajarkan ki bagaimana cara membuat donat dengan baik, cara memasarkannya tapi sekarang semenjak beralihka, usaha tepung kriwil jadi jarangma ikut kalo Nanas Donat yang jadi pelatihnya, karna

⁷¹Drs. Muh. Arifin H., M.Pd, Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.

⁷²Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

kan ceritanya kayak nda nyambungi dengan usahaku tapi kalo pelatihnya dari luar, kayak pelatihan bagaimana pengemasan yang baik, cara memproduksi cara pemasaran yang baik itu pasti datangka.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam kegiatan pembinaan industri rumah tangga, Industri kecil dan menengah, para pelaku usaha diajarkan bagaimana memproduksi, memasarkan produk dengan baik dengan menghadirkan narasumber dari luar untuk memberikan pengetahuan kepada para pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya.

4) Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sangat membutuhkan sarana untuk mempromosikan hasil karya atau produk yang mereka hasilkan seperti pameran. Pameran merupakan salah satu sarana untuk mempertunjukkan karya atau produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha untuk dikomunikasikan pada khalayak sehingga diketahui oleh masyarakat secara luas. Pameran ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu dan memfasilitasi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memasarkan produk dan jaringan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan di bulan Februari, Juli dan Oktober 2019.

Bapak Drs. Muh. Arifin H., M.Pd. Kabid Koperasi dan UKM ketika peneliti mewawacarai di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Ini pameran pernah dilaksanakan di tingkat Nasional di Purwakerto, Bulukumba. Kita bawa itu hasil produksinya pelaku usaha ke pameran. Kalo pameran tingkat Kabupaten Pinrang itu kita bikinkan lapak secara gratis, seperti kemarin kita membuka lapak khusus untuk kuliner, ini kemarin diadakan di pelataran Masjid Almunawir. Tidak membayar sepeserpun untuk mempromosikan jajakannya dengan itu penghasilannya bisa bertambah. Mungkin tetap buka usaha juga di rumahnya, buka juga lapak. Jadi, pengunjung dari luar bisa cari makanan khas Pinrang di lapak itu, mulai dari karasa, bolu cukke, pokoknya makanan tradisional ada semua di jual di lapak,

⁷³Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

kalo tahun ini khususnya di Kecamatan Watang Sawitto belum ada kita kasi masuk untuk ikut pameran-pameran di tingkat Nasional.”⁷⁴

Ibu Dra. Hj. Sumarni Menga selaku Kasi Dinas Koperasi dan UKM, ketika peneliti mewawancarai di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Ada juga pameran-pameran hasil kerajinan pelaku usaha UKM, pamerannya itu di tingkat Provinsi, Kabupaten ada juga tingkat Nasional. Jadi, partisipasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang terhadap pameran-pameran, kita ikut. Yang kita pameran itu hasil produk-produk pelaku usaha UKM.”⁷⁵

Bapak Drs. H. Muslimin, M.Pd. ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Nda pernah ikut pameran ini kangen waterku.”⁷⁶

Ibu Nelli Abubakar ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Pernah satu kali ikut pameran kue keringku tapi lamami, dia bawa itu kue keringku ke Pameran tingkat Kabupaten.”⁷⁷

Ibu Hardianti Rahman ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Kalo donat hiasku dulu sering ikut pameran di tingkat Kabupaten. Sekarang tepung kriwilku mau di kasi masuk pameran di Makassar cuma disuruhka urus PIRT-nya baru bisa ikut pameran, tapi ini belum pernah ikut kalo tepung kriwil.”⁷⁸

⁷⁴Drs. Muh. Arifin H., M.Pd. Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.

⁷⁵Dra. Hj. Sumarni Menga, Kasi Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, Wawancara oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM, 20 November 2019.

⁷⁶Drs. H. Muslimin, M.Pd. Pelaku Usaha Kangen Water, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

⁷⁷Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

⁷⁸Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

Ibu Kasmiati ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa: “Hasil produksiku belum pernah ikut pameran.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa produk yang dihasilkan para pelaku usaha yang termasuk binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang belum semuanya ikut di Pameran-pameran, baik itu pameran yang diadakan di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Nasional.

4.3 Hasil Evaluasi Regulasi Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Islam

4.3.1 Proses

Proses Evaluasi berfokus pada regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini, peneliti mencari tahu bagaimana proses dari Regulasi-regulasi yang diterapkan Pemerintah dalam peningkatan wirausaha.

4.3.1.1 Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan

Peraturan Daerah dimulai dari perencanaan penyusunan melalui Properda dan Prolegda. Properda membuat program pembentuk Peraturan Daerah. pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) atau DPRD disertai dengan Naskah Akademik.

⁷⁹Kasmiati, Pelaku Usaha Menjahit, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

Dalam proses pembentukan perundang-undangan Naskah Akademik merupakan bahan awal bagi perancangan suatu Rancangan Undang-undang, Peraturan Daerah juga harus didahului dengan Penyusunan Naskah Akademik dengan adanya Naskah Akademik diharapkan akan memudahkan para perancang untuk membuat perumusan Undang-undang.

Bapak Andi Sadikin, S.H. selaku Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang mengatakan:

“Peraturan Daerah itu diawali dengan pembuatan Naskah Akademik. Naskah Akademik ini bagian penting dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan pengkajian hukum.”⁸⁰

Bapak Wendi Harianto, ST. Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan ketika peneliti mewawancarai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Pembuatan Peraturan Daerah berawal dari pembuatan Naskah Akademik. Naskah Akademik dibuat oleh konsultan. Begitu Naskah Akademik terbit, kemudian Peraturan Daerah dibuat, disetujui oleh DPRD dan ditandatangani oleh Bupati.”⁸¹

Ibu Hj. Faridah, S.P., S.H. selaku Kepala Sub Bagian Produk Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang mengatakan:

“Peraturan Daerah itu dirancang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.”⁸²

⁸⁰Andi Sadikin, S.H., Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Wawancara oleh peneliti di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang., 21 November 2019.

⁸¹Wendi Harianto, ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, Wawancara oleh peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, 13 Desember 2019.

⁸²Hj. Faridah, S.P., S.H., Kepala Sub Bagian Produk Hukum Sekretariat DPRD, Wawancara oleh peneliti di Sekretariat DPRD kabupaten Pinrang, 13 Desember 2019.

1) Proses Penerapan

Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Apabila Peraturan Daerah sudah terbit kemudian dilakukan penyebarluasan kepada masyarakat.

Bapak Andi Sadikin, S.H. selaku Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pinrang mengatakan bahwa:

“Setelah penerbitan Peraturan Daerah ini, kemudian disebarluaskan bahwa ada Peraturan Daerah yang harus dijalankan.”⁸³

Bapak Wendi Harianto, ST. Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan ketika peneliti mewawancarai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Begitu Peraturan Daerah terbit. Disebarluaskan bahwa ada Peraturan Daerah ini. itupun misalnya di dalam Peraturan Daerah ada tertulis di situ bahwa aturan ini perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Hukum Bupati, jadi dibuatkan lagi Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan. Misalnya dalam Peraturan Daerah itu harus dibuatkan persyaratan SIUPTDP. Peraturan Bupati ini yang menjelaskan secara teknis dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.”⁸⁴

Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda

⁸³Andi Sadikin, S.H., Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Wawancara oleh peneliti di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, 21 November 2019.

⁸⁴Wendi Harianto, ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, Wawancara oleh peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, 13 Desember 2019.

daftar perusahaan dalam penerapannya kepada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pendaftaran SIUP baru

- Mengisi formulir Permohonan SIUP dengan materai secukupnya ;
- Fotocopy akta notaris pendirian akta perusahaan ;
- Fotocopy akta perubahan perusahaan (apabila ada);
- Fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
- Fotocopy surat izin gangguan;
- Fotocopy NPWP Perusahaan;
- Fotocopy sertifikat/akta tanah lokasi;
- Fotocopy IMB lokasi usaha;
- Surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan ; dan
- Foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm (4 lembar).

b. Permohonan pendaftaran ulang

- Mengisi formulir permohonan SIUP dengan materai secukupnya;
- SIUP lama (asli);
- Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas);
- Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusaha; dan
- Foto pengguna atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm (4 lembar).

c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengajukan berkas permohonan di unit pendaftaran ;

- Unit pendaftaran menerima kelembagaan berkas pemohon, berkas yang lengkap akan diberikan tanda terima berkas selanjutnya yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi ;
- Verifikator mengadakan validasi dokumen dan input data. Jika dinyatakan valid berkas pemohon diserahkan kepada tim teknis;
- Tim teknis mengadakan peninjauan/pemeriksaan lapangan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BPAL), apabila: 1) dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang dituangkan dalam rekomendasi tim teknis; 2) dinyatakan tidak layak, maka berkas pemohon dikembalikan disertai surat penolakan;
- Tim teknis menyerahkan rekomendasi beserta lampiran berupa BPAL;
- Verifikator melakukan input data teknis dan menyerahkan berkas pemohon kepada bidang penyelenggara perizinan dan non perizinan;
- Kepala bidang penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan melakukan otoritas dokumen perizinan;
- Kepala sub bagian umum menyediakan blangko izin untuk diproses lebih lanjut oleh operator untuk pencetakan dokumen izin;
- Kepala DPMPSTSP melakukan penandatanganan Izin;
- Kepala bidang pengelolaan data, informasi dan pelayanan penanaman modal melakukan pengarsipan izin;
- Pemohon melakukan pengambilan izin pada unit pengambilan Izin.

Jangka waktu penyelesaian pengurusan surat izin usaha perdagangan yaitu selama 2 hari. Setelah surat izin usaha perdagangan jadi pemohon akan dihubungi

oleh petugas dan pemohon sudah bisa datang ke Kantor tempat mengurus surat izin usaha perdagangan untuk mengambilnya.

4.3.1.2 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil adalah aturan mengenai pemberian izin usaha mikro dan kecil. Tanda legal kepada pelaku usaha tertentu dalam bentuk satu lembar, maka setiap usaha harus memiliki izin secara legal. Pengurusan izin usaha mikro dan kecil lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha.

Bapak Drs. Muh Arifin H., M.Pd. Kabid Koperasi dan UKM ketika peneliti mewawancarai di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Kita menyarankan itu bagaimana memberikan izin usaha kepada pelaku usaha pemula itu masing-masing di Kecamatan bahkan di Kelurahan bisa mengurus izin usaha dengan membawa KK dan KTP dikasi surat keterangan bahwa si A memiliki usaha membuat kue, ini bisa dipakai untuk mempermudah mengakses modal KUR. Di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang pelaku usaha diberi kemudahan dengan kebijakan bahwa kalo ada surat keterangan dari Lurah sudah diterima sebagai izin usaha supaya para pelaku usaha yang ingin meningkatkan usahanya lebih gampang mengakses pembiayaan yang penting dari pihak tertentu mau menerima, misalnya mengakses modal dari Angkasa Pura yang penting Angkasa Pura mau menerima.”⁸⁵

1) Proses Penerapan

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam penerapannya kepada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Penagantar dari Lurah/Kepala Desa di lokasi usaha ;

⁸⁵Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.

- b. Kartu Tanda Penduduk ;
- c. Kartu Keluarga ;
- d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar ;
- e. Mengisi Formulir yang memuat tentang :
 - Nama ;
 - Nomor KTP ;
 - Nomor Telephone ;
 - Kegiatan usaha ;
 - Sarana usaha yang digunakan ; dan
 - Jumlah modal usaha.⁸⁶

Jika seluruh persyaratan sudah lengkap dan benar, maka Camat akan mengesahkan dan menerbitkan IUMK bagi pelaku usaha yang mengajukan. Dalam mengurus IUMK ini pelaku usaha tidak dikenakan biaya atau pungutan. Namun, jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha UKM yang melanggar aturan dan aktivitas usaha tidak sesuai dengan IUMK, maka Camat berhak mencabut IUMK. Pengurusan IUMK ini tidak membutuhkan waktu yang lama tergantung dari situasi dan kondisi.

Ibu Hardianti Rahman ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Pengurusannya mudah hanya melampirkan surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha, KTP, KK melampirkan foto, dan mengisi formulir IUMK.”⁸⁷

⁸⁶Pasal 8 Ayat (1) & (2), Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

⁸⁷Hardianti Rahman, Pelaku usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

4.3.1.3 Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha dan Kecil Menengah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019

Keputusan Kepala Dinas dibentuk berdasarkan usulan-usulan tentang apa yang dibutuhkan para pelaku usaha khususnya dalam meningkatkan usahanya. Keputusan ini berlaku selama 1 tahun mulai bulan Januari sampai Desember. sebagaimana yang dikatakan oleh Drs. Muh Arifin H., M.Pd. Kabid Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Surat keputusan itu dibentuk berdasarkan usulan-usulan dengan melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat, makanya kita selalu turun ke masyarakat pelaku usaha dengan itu dibuat program-program kegiatan dengan tujuan untuk membina dan membantu pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya. Kemudian ada juga di daftar isian program kegiatan itu berdasarkan surat keputusan.”⁸⁸

1) Proses Penerapan

Penerapan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi, usaha dan kecil menengah Kabupaten Pinrang Tahun anggaran 2019 ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal program-program yang tertera dalam Keputusan ini. Para pelaku usaha datang ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang untuk berkonsultasi mengenai perkembangan ataupun masalah yang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Kemudian pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang memberikan usulan untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh Dinas

⁸⁸Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.

Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang dengan mengurus terlebih dahulu izin usaha dengan itu juga mempermudah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat.

Proses dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang jika dikaitkan dengan Nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam, antara lain:

1) Nilai Ketuhanan (*Ilahiah*)

Tauhid merupakan dasar dari setiap aktivitas kehidupan manusia. Keyakinan dan pandangan hidup yang seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki tanggung jawab ke Tuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah.⁸⁹ Berdasarkan hal itu, regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang dibuat untuk meningkatkan wirausaha di Kabupaten Pinrang dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang merupakan landasan yang paling fundamental dari tauhid. Hal ini sesuai dengan aturan agama yang telah ditetapkan Allah Swt. sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Ikhlâs/ 112:1-4.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۙ ۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۙ ۲ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۙ ۳ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۙ ۴

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad) “dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan dia.”⁹⁰

Kandungan dari ayat di atas dapat memberikan semangat kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada

⁸⁹Mursal, *Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015, Vol. 1, No.1, Maret 2015, h. 77.

⁹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV. Al-Fatih Berkah Cipta, 2013), h. 604.

Allah Swt. karena apapun yang dimiliki seseorang, semuanya akan kembali kepada Allah Swt.

2) Nilai Keadilan (*al-Ad'l*)

Proses pembuatan dan penerapan dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang merupakan perencanaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha di Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan usaha yang dijalankannya terutama dalam mempermudah pelaku usaha mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan dari Pemerintah setempat.

3) Nilai Kenabian (*al-Nubuwah*)

Proses pembuatan dan penerapan dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah merupakan Peran Pemerintah dalam meningkatkan wirausaha di Kabupaten Pinrang sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan masyarakat, sebagaimana yang dianjurkan dalam nilai *al-Nubuwah* (kenabian) yaitu *amanah*. Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Mu'minun/ 23:8.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُونَ ۝۸

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”⁹¹

Ayat di atas mengandung makna bahwa amanat adalah hal besar yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada satupun yang tidak dipertanggungjawabkan jika

⁹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV. Al-Fatih Berkah Cipta, 2013), h. 342.

memikul amanat, maka harus dituntaskan dengan sebaiknya untuk memenuhi tanggung jawab yang di pikul.

4) Nilai Pemerintahan (*al-Khalifah*)

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falah* yang direalisasikan melalui optimalisasi masalah. Oleh karena itu, sebagai pengemban *amanah* dari Allah Swt. dan masyarakat. Secara umum tujuan Peran Pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.⁹² Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya proses pembuatan dan penerapan dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang diharapkan mampu mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya.

5) Hasil atau Keuntungan (*al-Ma'ad*)

Proses dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam dan bernilai *ma'ad* karena dalam proses pembentukannya sesuai dengan syariah dan sesuai norma hukum yang berlaku.

4.3.2 Penggambaran PAREPARE

Penelitian terhadap regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau Peraturan Daerah mengenai peningkatan wirausaha. Dalam penelitian ini akan

⁹²Haqiqi Rafsanjani, *Peran Pemerintah dan aturan Al-Qur'an*, Jurnal Masharif Al-Syariah, Jurnal Ekonomi Perbankan Syariah, Vol.2. No. 2. 2017, h. 6.

diketahui penggambaran dari Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang.

4.3.2.1 Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan

Surat izin usaha perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangang (SIUP) yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Surat izin usaha perdagangan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Surat izin usaha perdagangan tidak hanya dibutuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Hal ini untuk menghindari masalah yang terjadi yang bisa menghambat peningkatan usaha di kemudian hari. Surat izin usaha perdagangan berlaku selama 5 (lima) tahun ditempat penerbitan SIUP setelah masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) telah habis maka dilakukan pendaftaran ulang. Ada beberapa manfaat dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yaitu:

- 1) Sebagai perizinan resmi dari pemerintah bagi badan usaha perdagangan

Dengan adanya perizinan resmi dari pemerintah berarti usaha yang dialankan sudah memiliki perlindungan hukum. Jika ada penertiban usaha liar atau jika ada kasus hukum yang menyangkut legalitas usaha maka usaha anda selamat karna memiliki legalitas dari pemerintah.

2) Syarat utama dalam kegiatan yang menunjang usaha

Jika seorang pelaku usaha ingin mengajukan pinjaman modal usaha di Bank maka seorang pelaku usaha membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai salah satu persyaratannya.

3) Menunjang usaha jika ingin melakukan perdagangan Internasional

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan sarana untuk mendukung kegiatan ekspor-impor yang hendak dilakukan oleh badan usaha.⁹³

Bapak Wendi Harianto, ST. Kasi pengawasan dan Bina usaha perdagangan ketika peneliti mewawancarai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Peraturan Daerah ini mulai terlaksana pada tahun 2015 sampai sekarang.”⁹⁴

Bapak Andi Sadikin, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang ketika peneliti mewawancarai di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan :

“Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Juni 2015 dan terlaksana sampai sekarang sedangkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

⁹³Dyah Ikhsanti, *Manfaat SIUP untuk Usaha Anda dan Cara Membuat SIUP*, <https://aturduit.com>. (29 Desember 2020).

⁹⁴Andi Sadikin, S.H., Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Wawancara oleh peneliti di Sekretariat Daerah Kabupaten Punrang, 21 November 2019.

Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha Perdagangan dan tanda daftar perusahaan ini terlaksana sejak tahun 2016.”⁹⁵

4.3.2.2 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan terhadap usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan terhadap usaha mikro dan kecil yang dimaksud adalah memberikan izin usaha kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana dengan melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, naskah satu lembar tersebut merupakan tanda legalitas kepada pelaku usaha dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil. Maka dari itu Bupati Pinrang menetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil untuk para pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan Bank dan non-Bank dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah. Kebijakan ini diyakini mampu mendorong pelaku usaha mikro dan kecil berkembang. Peraturan Bupati ini terlaksana sejak tahun 2015 sampai sekarang.

Bapak Drs. Muh. Arifin H, M.Pd. Kabid Koperasi dan UKM ketika peneliti mewawancarai di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan: “Peraturan Bupati ini terlaksana sejak 2015 sampai sekarang.”⁹⁶

⁹⁵Wendi Harianto, ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, Wawancara oleh peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, 21 November 2019.

⁹⁶Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.

Ada beberapa keuntungan memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) antara lain:

- 1) Mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan;
- 2) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah;
- 3) Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan Bank maupun non-Bank;
- 4) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar;
- 5) Mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- 6) Mendorong para pelaku usaha UKM untuk sadar pajak, sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan usahanya;
- 7) Menjadi nilai plus daripada bisnis UKM yang tidak memiliki IUMK.⁹⁷

4.3.2.3 Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Tahun anggaran 2019

Keputusan Kepala Dinas ini memuat tentang pelaksana teknis program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang dalam rangka untuk meningkatkan wirausaha yang ada di Pinrang. Program-program tersebut dilaksanakan selama 1 tahun mulai bulan Januari sampai Desember 2019

⁹⁷Eiril Obeit Choiri, *Pentingnya memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)*, <https://www.jurnal.id/idblog/2018-pentingnya-memiliki-izin-usaha-mikro-kecil-iumk-bagi-umkm-di-indonesia/>. (24 November 2019).

dengan rincian kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) Program penciptaan Iklim UKM yang Kondusif yang memuat kegiatan perencanaan koordinasi dan Pengembangan UKM, (2) Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah yang memuat kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, (3) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM yang memuat kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM, Penyelenggaraan pembinaan Industri rumah tangga, Industri kecil dan Industri menengah, dan Penyelenggaraan promosi produk UKM.

Bapak Drs. Muh. Arifin H, M.Pd. Kabid Koperasi dan UKM ketika peneliti mewawancarai di Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Pirang, beliau mengatakan:

“Dalam keputusan ini ada berbagai program-program dalam peningkatan wirausaha yang dilaksanakan mulai bulan Januari sampai desember 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang Tahun anggaran 2019.”⁹⁸

Penggambaran dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang jika dikaitkan dengan Nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam, antara lain:

- 1) Nilai Ketuhanan (*Ilahiah*)

Penggambaran dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang merupakan penguraian secara jelas dari regulasi-regulasi tersebut. Hal ini, bisa memudahkan dalam memberikan pemahaman mengenai regulasi-regulasi yang diterapkan Pemerintah Daerah. Terkait dengan nilai

⁹⁸Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, wawancara oleh penulis di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.

Ketuhanan bahwa semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam termasuk dalam memberikan pemahaman harus tetap dalam bingkai akidah dan syariah (hukum-hukum Allah Swt.) artinya, usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Swt. dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan *Isti'anah* (memohon pertolongan Allah Swt.), sedangkan aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah (menurut aturan Allah Swt.), maksudnya dalam melakukan aktivitas ekonomi, seorang harus menyesuaikan diri dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁹⁹

2) Nilai Keadilan (*al-Ad'l*)

Mewujudkan keadilan dalam masyarakat yaitu dengan keadilan sosial yang harus direalisasikan agar tidak terjadi keseimbangan di dalam masyarakat. maka dari itu, dengan adanya penggambaran dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang yang menjadi penguraian secara jelas yang sesuai dengan nilai keadilan agar tidak terjadi kesenjangan dalam memahami muatan-muatan dari regulasi-regulasi tersebut.

3) Nilai Kenabian (*al-Nubuwah*)

Penggambaran dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang merupakan penguraian dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai muatan-muatan dari regulasi-regulasi tersebut. sebagaimana yang dianjurkan dalam nilai *al-Nubuwah*

⁹⁹Abd. Rahim, *Khalifah dan khilafah menurut Al-Qur'an*. Jurnal studi Islamika, Vol.9. No.1 Juni 2012;1953, h. 1.

(kenabian) yaitu *tabligh* (komunikatif), sifat ini diperlukan terutama dalam menumbuhkan sifat profesionalisme dalam menjalankan tugas amanah.¹⁰⁰

4) Nilai Pemerintahan (*al-Khalifah*)

Umat Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah kepemimpinan. Hal ini bukan hanya disebabkan karena kepemimpinan itu merupakan suatu kehormatan besar, tetapi juga memegang peranan penting termasuk peranan dalam memberikan pemahaman mengenai muatan-muatan yang terkandung dalam Regulas-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang. Hal tersebut sangat menunjang bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha.

5) Hasil atau Keuntungan (*al-Ma'ad*)

Penggambaran dari regulasi-regulasi tersebut tentang Peran pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang tidak melanggar aturan bahkan dengan adanya hal ini, masyarakat khususnya pelaku usaha dapat mengetahui maksud dan tujuan dibentuknya regulasi-regulasi tersebut.

4.3.3 Perolehan

4.3.3.1 Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan

¹⁰⁰Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), hal. 13.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha dan tanda daftar perusahaan dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha dan tanda daftar perusahaan, berikut pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya khususnya di Kecamatan Watang Sawitto, antara lain:

1) Bunayya Farma

Bunayya Farma adalah salah satu Apotek terletak di Jalan Abdullah, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto.

Bapak Mhd. Budiawanshah, selaku Apoteker penanggung jawab mengatakan bahwa:

“Usaha saya ini tergolong kecil dan bidang usaha saya itu perdagangan eceran barang farmasi di Apotik waktu mendaftarkan usaha dokumen yang diperlukan itu ada fotocopy KTP, fotocopy NPWP, fotocopy surat tanah, fotocopy surat izin gangguan, fotocopy IMB lokasi usaha, surat pernyataan tentang lokasi usaha dll. Proses pembuatannya itu cepat kalo nda salah itu nda sampai 3 hari baru selesai dan biaya administrasiya juga tidak mahal. Manfaat dengan adanya SIUP ini kan memudahkan ketika suatu saat nanti ingin melaukukan peminjaman modal ke Bank atau koperasi.”¹⁰¹

2) Toko Harapan

Toko Harapan bergerak di bidang usaha Perbengkelan, toko ini sudah lama beroperasi. H. Mustari adalah pemilik Toko Harapan yang terletak di Jalan A. Abdullah, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto.

Bapak H. Mustari selaku pemilik Toko Harapan sewaktu peneliti mewawancarai beliau di rumahnya, beliau mengatakan:

¹⁰¹Mhd. Budiawanshah, selaku Apoteker Penanggung Jawab, wawancara oleh peneliti di Bunayya Farma, 03 Desember 2019.

“Bidang usaha saya itu bengkel khususnya itu press ban dan tergolong kecil persyaratan mendaftarkan usaha yang diperlukan itu dokumen-dokumen seperti fotocopy KTP, fotocopy NPWP, fotocopy surat tanah, fotocopy surat izin gangguan, fotocopy IMB lokasi usaha, surat pernyataan tentang lokasi usaha dll. Biaya administrasinya tidak memberatkan dan prosesnya tidak terlalu lama. Dengan adanya SIUP ini artinya usaha kita jalankan mendapatkan perlindungan hukum dan juga SIUP ini adalah salah satu persyaratan ketika ingin meminjam modal di Bank.”¹⁰²

4.3.3.2 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil, berikut nama-nama pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya khususnya di Kecamatan Watang Sawitto, antara lain:

Ibu Hardianti Rahman ketika peneliti mewawancara beliau, dan mengatakan bahwa:

“Dalam pengurusan IUMK itu yang diperlukan hanya kartu tanda penduduk, kartu keluarga, foto ukuran 4 x 6 cm (2 Lembar), dan mengisi formulir yang telah disediakan. Pengurusannya ini tidak lama, Sehari bisa selesai. Usaha saya ini tergolong kecil dan nama kelompok usaha saya itu “MATAHARI”. salah satu manfaat paling utama dengan memiliki IUMK itukan memudahkan kalo ingin mendapat bantuan dari pemerintah.”¹⁰³

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Nelli Abubakar, beliau mengatakan:

“Pengurusan IUMK ini hanya membutuhkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, foto ukuran 4 x 6 cm (2 Lembar), dan mengisi formulir yang telah disediakan. Prosesnya kemarin itu sebentar ji di Kantor Camat, tapi sebenarnya tergantung dari Camat kalo Camatnya keluar, kita menunggu karna harus ditandatangani oleh Camat. Usahaku ini tergolong kecil dan nama kelompok usahaku “KARTINI” khusus memproduksi kue kering.”¹⁰⁴

¹⁰²H. Mustari, Pemilik Toko Harapan, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 03 Desember 2019.

¹⁰³Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

¹⁰⁴Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

4.3.3.3 Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2019, berikut nama-nama pelaku usaha yang telah mengikuti program-program yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang khususnya di Kecamatan Watang Sawitto, antara lain:

- 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Ibu Nelli Abubakar ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Dengan mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan yang saya peroleh itu, saya sudah tau bagaimana pembuatan label dengan benar, kemasan dll.”¹⁰⁵

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Hardianti Rahman, beliau mengatakan:

“saya sering ikut kegiatan ini dan dari kegiatan ini saya tau bagaimana cara mengemas produk dengan benar baik itu usaha donatku maupun tepung kriwil.”¹⁰⁶

Selanjutnya Ibu Kasmiasi, beliau mengatakan:

“Dari kegiatan ini yang saya selalu ikuti keterampilan menjahitku meningkat.”¹⁰⁷

¹⁰⁵Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

¹⁰⁶Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa perolehan dari pelaku usaha yang telah mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan itu mereka lebih paham mengenai pembuatan label produk dan cara pengemasan produk dengan baik serta bagi pelaku usaha menjahit, keterampilan mejahitnya meningkat dengan mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan ini.

2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

- Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

Bapak Drs. H. Muslimin, M.Pd. ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Dari kegiatan ini saya lebih paham bagaimana tata cara mengakses modal dari untuk meningkatkan wirausaha dengan mengajukan proposal.”¹⁰⁸

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Hardianti Rahman, beliau mengatakan:

“Di sini kita diajarkan bagaimana mengakses modal dari pemerintah dan setelah mengikutinya saya tau cara mendapatkan pinjaman ataupun bantuan berupa peralatan dalam menjalankan usaha dengan mengajukan proposal.”¹⁰⁹

Selanjutnya Ibu Nelli Abubakar, beliau mengatakan:

“Setelah saya mengikuti kegiatan ini saya mengetahui bagaimana ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. Caranya itu dengan mengajukan proposal dan beberapa dokumen-dokumen seperti surat izin usaha, identitas pelaku usah, dll. kalo misalnya di Acc kita dapat bantuan.”¹¹⁰

Ibu Kasmiasi ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

¹⁰⁷Kasmiasi, Pelaku usaha Menjahit, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

¹⁰⁸Drs. H. Muslimin, M.Pd., Pelaku Usaha Kangen Water, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

¹⁰⁹Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

¹¹⁰Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019..

“Yang saya peroleh dari kegiatan ini yaitu tata cara mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan mengajukan proposal.”¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa perolehan dalam kegiatan sosialisasi dukungan penyediaan informasi dan permodalan para pelaku usaha mengetahui cara mengakses modal dan cara mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini sangat mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya.

- Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bapak Drs. H. Muslimin, M.Pd. ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Saya pernah dapat bantuan berupa uang. Itu saya gunakan untuk membeli perlengkapan dalam mengelola usaha saya dan usahaku sudah meningkat. setelah mendapat bantuan pemerintah datang memonitoring perkembangan usaha”.¹¹²

Ibu Nelli Abubakar seorang pelaku usaha Kue Kering, beliau mengatakan:

“Saya pernah mendapat bantuan berupa 1 buah open besar. Setelah adanya bantuan ini, lumayan berkembang usahaku, jam kerja berkurang, dan bertambah juga produksinya. Pemerintah itu datang mensurvei bagaimana perkembangannya setelah mendapat bantuan dan Alhamdulillah ini sudah berkembang”.¹¹³

Ibu Hardianti Rahman seorang pelaku usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, beliau mengatakan:

“Ini saya pernah mendapat bantuan berupa uang saya pergunakan itu meningkatkan usahaku. 2 kalima dapat bantuan, yang pertama itu Rp. 8.500.000,- waktu masih usaha donat hiasku kalo yang kedua kalinya Rp. 12.500.00,- ini waktu dapatka bantuan tepung kriwilku mi langsung kukembangkan. Uang bantuan itu saya pergunakan membeli peralatan-

¹¹¹Kasmiati, Pelaku Usaha Menjahit, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

¹¹²Drs. H. Muslimin, M.Pd., Pelaku Usaha Kangen Water, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

¹¹³Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

peralatan yang digunakan dalam menjalankan usaha dan sekarang usaha tepung kriwilku sudah ada peningkatan. setelah itu pemerintah turun mensurvei bagaimana perkembangannya.”¹¹⁴

Ibu Kasmiati seorang pelaku usaha menjahit, beliau mengatakan bahwa:

“Saya pernah mendapat bantuan 1 mesin jahit itu saya pergunakan sebagai mesin tambahan dalam menjalankan usaha saya dan sekarang saya sudah buka kursus dan saya juga sudah mempunyai usaha menjahit di daerah lain. Setelah mendapat bantuan Pemerintah datang memonitoring perkembangan usaha.”¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam kegiatan koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro, kecil dan menengah pemerintah turun langsung memonitoring perkembangan usaha bagi pelaku usaha yang pernah mendapat bantuan dan perolehannya pelaku usaha yang pernah mendapat bantuan tersebut usahanya lebih meningkat.

- Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri kecil dan Industri menengah

Ibu Nelli Abubakar, ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Setelah mengikuti kegiatan ini saya lebih tau bagaimana memasarkan produk dan mengelola usaha dengan baik.”¹¹⁶

Ibu Hardianti Rahman ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Dari kegiatan yang pernah saya ikuti ini saya lebih paham bagaimana cara memasarkan produk.”¹¹⁷

¹¹⁴Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

¹¹⁵Kasmiati, Pelaku usaha Menjahit, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

¹¹⁶Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

¹¹⁷Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara di atas perolehan dalam kegiatan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah pelaku usaha lebih paham bagaimana mengelola usaha dengan baik dan memasarkan produk sehingga mendukung dalam peningkatan usahanya.

- Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

Ibu Nelli Abubakar ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Kue keringku dikenal di luar daerah setelah mengikuti pameran ini.”¹¹⁸

Selanjutnya Ibu Hardianti Rahman mengatakan:

“Donat hiasku pernah dulu ikut dengan pameran ini Donat hiasku bisa dikenal di masyarakat.”¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan diadakannya kegiatan Penyelenggaraan promosi produk UMKM ini bisa meningkatkan penjualan produk UKM dan menyebarkan informasi produk kepada masyarakat agar produk UKM bisa dikenal di luar daerah. Promosi ini merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk dengan tujuan menarik pembeli.

Perolehan dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang jika dikaitkan dengan Nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam, antara lain:

- 1) Nilai Ketuhanan (*Ilahiah*)

Manusia agar dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai khalifah Allah Swt. di muka bumi, maka ia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam

¹¹⁸Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di rumahnya, 12 Desember 2019.

¹¹⁹Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah Swt.¹²⁰ Berkaitan dengan perolehan dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan nilai ketuhanan, hal ini dikarenakan perolehan dari regulasi-regulasi tersebut memudahkan pelaku usaha dalam pengurusan perizinan dan membantu pelaku usaha dalam meningkatkan usaha dengan memperoleh bantuan-bantuan berupa modal usaha dan alat-alat yang digunakan dalam menjalankan usahanya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. QS. Al-Maidah/5:2.

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹²¹

Isi kandungan dari ayat diatas menunjukkan bahwa Allah Swt. memerintahkan hambanya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya dan Allah Swt. melarang mereka saling mendukung dalam kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa atau dalam hal perkara haram.

2) Nilai Keadilan (*al-Ad'l*)

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Keadilan dalam kegiatan ekonomi dapat diterapkan

¹²⁰Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), h. 10.

¹²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV. Al-Fatih Berkah Cipta, 2013), h. 106.

secara menyeluruh, antara lain: dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.¹²² terkait dengan perolehan dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang bahwa dalam pengurusan perizinan tidak menyulitkan dan tidak memberatkan pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya dalam hal biaya administrasi dan begitupula usaha yang ingin mengikuti program-program yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang.

3) Nilai Kenabian (*al-Nubuwah*)

Perolehan dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang merupakan sifat *shiddiq* dari nilai *al-Nubuwah*, hal ini dikarenakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan bantuan kepada pelaku usaha di Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan usaha.

4) Nilai Pemerintahan (*al-Khalifah*)

Pemerintah Daerah telah melaksanakan kewajibannya sebagai regulator dan meningkatkan wirausaha di Kabupaten Pinrang. Hal ini sudah menjadi kewajiban untuk memakmurkan bumi dengan mengikuti segala aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. guna mencapai kesejahteraan bersama.¹²³

5) Hasil atau Keuntungan (*al-Ma'ad*)

Hasil atau keuntungan dari perolehan regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang adalah

¹²²Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), hal. 10-11.

¹²³Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), h 15.

pelaku usaha yang telah mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang yang telah mendapatkan bantuan khususnya di Kecamatan Watang Sawitto lebih meningkat. dalam pelaksanaannya tidaklah melanggar norma yang berlaku dan aturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

4.3.4 Penyedia Informasi yang berguna

4.3.4.1 Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan

Penyedia informasi yang digunakan untuk menyebarluaskan regulasi tersebut adalah dalam bentuk sosialisasi. Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah adalah salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh bagian hukum Sekretariat Daerah sebagai upaya penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Dengan dilaksanakannya sosialisasi Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat mengetahui dan memahami muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang menjadi sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang.

Bapak Andi Sadikin, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah ketika peneliti mewawancarai di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Setelah Peraturan Daerah ditetapkan kita adakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di 12 Kecamatan tentang adanya Peraturan Daerah ini. Jadi kita ke Kantor Kecamatan bersama pihak terkait menyampaikan langsung kepada masyarakat. selepas itu kita menghimbau kepada masyarakat yang hadir untuk menyampaikan ke yang lainnya.”¹²⁴

Bapak Wendi Harianto, ST. Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan ketika peneliti mewawancarai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

¹²⁴Andi Sadikin, SH., Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Wawancara oleh peneliti di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, 21 November 2019.

“Peraturan Daerah terbit dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, jadi kita di Kecamatan bersama-sama dengan bagian Hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang ke Kecamatan sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah ini.”¹²⁵

Bapak Mhd. Budiawanshah seorang Apoteker penanggung jawab, beliau mengatakan:

“Ini Pernah diadakan sosialisasi kalo nda salah itu di Kecamatan bahwa ada Peraturan daerah tentang SIUP yang harus dijalankan oleh pelaku usaha mulai perusahaan kecil sampai yang besar.”¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setelah ditetapkan Peraturan Daerah diadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui Kecamatan bahwa ada Peraturan Daerah yang harus dijalankan. Metode sosialisasi yang digunakan yaitu melalui sosialisasi secara langsung di Kantor-kantor Kecamatan di kabupaten Pinrang.

4.3.4.2 Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019.

Sosialisasi tentang program-program yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang ini tidak terlalu aktif dalam sosialisasi langsung kepada masyarakat melainkan masyarakat yang datang ke Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Pinrang untuk berkonsultasi mengenai permasalahan dalam usahanya kemudian diusulkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dalam membantu dalam peningkatan usahanya.

¹²⁵Wendi Harianto,ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, Wawancara oleh peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, 21 November 2019.

¹²⁶Mhd. Budiawanshah, Selaku Apoteker Penanggung Jawab, Wawancara oleh peneliti di Bunayya Farma, 03 Desember 2019.

Bapak Drs. Muh. Arifin H., M.Pd. Kabid Koperasi dan UKM ketika peneliti mewawancarai di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Ini diadakan sosialisasi di Kantor, kalo sosialisasi non kegiatan sering, misalnya kita di undang dari Dinas lain sebagai pembicara pengembangan UKM. Setiap ikut begitu terbatas pesertanya 30-40/angkatan. Kalo langsung di masyarakat memang kita turun tapi tidak terlalu sering dalam bersosialisasi tapi kalo mereka datang untuk berkonsultasi menyampaikan permasalahan usahanya kita terbuka untuk mereka dan diusulkan untuk ikut program-program Dinas Koperasi dan UKM.”¹²⁷

Ibu Nelli Abubakar pelaku usaha Kue Kering mengatakan:

“Kalo sosialisasi langsung ke masyarakat saya nda pernah ikut. tapi kalo misalnya ada program-program Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang saya sering ikut dan saya sering datang ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang untuk berkonsultasi menyelesaikan masalah dalam usaha saya.”¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang tidak terlalu aktif dalam mesosialisasikan program-program Dinas Koperasi dan UKM tetapi pelaku usaha yang langsung mendatangi Dinas Koperasi dan UKM apabila ingin mengkonsultasikan masalah yang terjadi pada usahanya.

Penyedia informasi yang berguna dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang jika dikaitkan dengan Nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam, antara lain:

1) Nilai Ketuhanan (*Ilahiah*)

Prinsip tauhid atau ketuhanan merupakan dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang

¹²⁷Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.

¹²⁸Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 13 Desember 2019.

akan membantu terbentuknya *good government*.¹²⁹ Terkait dengan penyedia informasi yang berguna dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mengenai adanya regulasi-regulasi tersebut. tugas pemerintah dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat yaitu mengadakan sosialisasi mengenai regulasi-regulasi tersebut yang pelaksanaannya sesuai dengan norma yang berlaku dan aturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

2) Nilai Keadilan (*al-Ad'l*)

Keadilan merupakan salah satu bukti indahnya ajaran Islam. Terkait dengan dengan penyedia informasi yang berguna dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang, dalam hal ini sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyampaian regulasi-regulasi tersebut belum terlaksana secara maksimal karena masih ada sebagian masyarakat melakukan kegiatan usaha tanpa adanya perizinan, hal ini dikarenakan masyarakat belum tahu pentingnya perizinan dalam berwirausaha.

3) Nilai Kenabian (*al-Nubuwah*)

Adanya penyedia informasi yang berguna dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang muatan-muatan dari regulasi-regulasi tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip *al-Nubuwah* (kenabian) menjadikan

¹²⁹Mursal, *Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015, Vol. 1, No.1, Maret 2015, h. 78.

nabi sebagai teladan dalam melakukan aktivitas di dunia, salah satunya yaitu sifat *amanah* yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan informasi.

4) Nilai Pemerintahan (*al-Khalifah*)

Media pemerintahan sangat penting bagi manusia agar hubungan sesama manusia dapat terjaga dengan baik dan pemerintahan memainkan peran penting untuk menjaga keharmonisan itu.¹³⁰ Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tanggung jawab terhadap masyarakat adalah melakukan sosialisasi mengenai adanya regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang dan menyampaikan muatan-muatannya. Tanpa adanya sosialisasi, masyarakat akan tidak akan tahu dengan adanya regulasi-regulasi tersebut.

5) Hasil atau Keuntungan (*al-Ma'ad*)

Hasil atau Keuntungan (*al-Ma'ad*) dari penyedia informasi yang berguna dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang yaitu masyarakat mengetahui adanya regulasi-regulasi tersebut, memahami muatan-muatannya dan menerapkan regulasi-regulasi tersebut sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar ketentuan Allah Swt.

4.3.5 Alternatif Putusan

4.3.5.1 Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan

¹³⁰Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), h. 13.

Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan

Surat izin usaha Perdagangan adalah izin usaha untuk dapat menjalankan usaha perdagangan yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan. Ketentuan ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 39/M-DAG/PER/PER9/2011. Perusahaan perdagangan ialah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Bapak Harianto, ST. Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan ketika peneliti mewawancarai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Sesuai dengan Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan modal yang dimiliki pelaku usaha di atas Rp. 50.000.000,- dalam menjalankan usahanya itu wajib memiliki SIUP.”¹³¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa setiap perusahaan yang memiliki modal usaha di atas 50 juta diharuskan untuk memiliki izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan merupakan kewajiban bagi suatu usaha perdagangan sebagai legalitas dalam menjalankan usahanya.

4.3.5.2 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

Izin usaha mikro dan kecil adalah tanda legalitas pelaku usaha dalam bentuk satu lembar, maka setiap usaha harus memiliki izin secara legal. Kenyataannya, banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mengetahui tentang adanya Izin usaha ini padahal pengurusan izin usaha ini tidak begitu sulit, satu hari bisa selesai

¹³¹Wendi Harianto, ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, wawancara oleh peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, 13 Desember 2019.

asal semua persyaratannya sudah dipenuhi. Memiliki izin usaha memudahkan pelaku usaha mendapat pemberdayaan dari pemerintah seperti mendapat bantuan-bantuan yang mendorong dalam peningkatan usahanya.

Bapak Drs. Muh. Arifin H., M.Pd. Kabid Koperasi dan UKM ketika peneliti mewawancarai di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Kita menyarankan ini bagaimana kepada pelaku usaha bagaimana izin usaha yang lebih mudah, lebih gampang, tidak berbelit ke Kantor Bupati. Itu masing-masing ke Kecamatan bahkan di Kelurahan juga bisa mengurus izin usaha untuk mempermudah pelaku usaha pemula mengakses modal KUR dan mendapat bantuan dari Pemerintah. Bagi pelaku usaha pemula ini harus mengambil IUMK untuk mendorong peningkatan usahanya.”¹³²

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa memiliki izin usaha mikro dan kecil atau biasa disebut IUMK merupakan keharusan apabila ingin mendapatkan pemberdayaan usaha dari pemerintah setempat. Ini diutamakan bagi Pelaku usaha pemula untuk mendorong peningkatan usahanya. Tetapi masih banyak pelaku usaha yang tidak tau pentingnya IUMK ini dalam meningkatkan usaha.

4.3.5.3 Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019

Program-program Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang Tahun anggaran 2019 dengan tujuan untuk mendorong dalam peningkatan

¹³²Drs. Muh. Arifin H., M.Pd, Kabid Koperasi dan UKM, wawancara oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.

usaha. Para pelaku usaha harus mengikuti program-program ini agar memudahkan dalam peningkatan usahanya termasuk dalam menerima bantuan-bantuan dari pemerintah setempat.

Bapak Drs. Muh. Arifin H., M.Pd. Selaku Kabid Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Kita melihat dari banyak yang kita latih yang paling kita utamakan itu pernah dapat bantuan yang harus kita perbaiki manajemennya. Tapi tidak terkecuali dengan pelaku usaha lain misalnya dia datang konsultasi menyampaikan permasalahan dalam usahanya.”¹³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa untuk membantu dalam peningkatan usaha itu dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang dan pelaku usaha yang pernah mengikuti program-program ini pernah mendapat bantuan dari Pemerintah setempat. Setelah mereka mendapat bantuan para pelaku usaha terus dibina agar usahanya lebih meningkat.

Alternatif putusan dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang jika dikaitkan dengan Nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam, antara lain:

1) Nilai Ketuhanan (*Ilahiah*)

Putusan alternatif dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang merupakan pilihan kepada masyarakat untuk mengurus atau tidak perizinan usaha. Jika masyarakat memiliki izin usaha maka akan memudahkan dalam mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah dan jika masyarakat tidak memiliki izin usaha, maka usahanya tidak mendapat

¹³³Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, wawancara oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.

legalitas dari pemerintah. Dengan adanya pemberdayaan usaha berupa bantuan, maka masyarakat bersyukur kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya dalam menjalankan aktivitasnya termasuk dalam menjalankan usaha.

2) Nilai Keadilan (*al-Ad'l*)

Adil dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wud'u al-syariah makanih*).¹³⁴ Menegakkan keadilan merupakan tujuan paling utama dalam risalah Rasulullah Saw. Dan para sahabat. Terkait dengan regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang bahwa nilai keadilan yang tercantum didalamnya adalah pelaku usaha yang memiliki izin usaha dan memenuhi persyaratan berhak mendapatkan pendampingan pemberdayaan usaha dari pemerintah setempat dalam meningkatkan usaha.

3) Nilai Kenabian (*al-Nubuwah*)

Sifat lain dari Rasulullah Saw. yang perlu diteladani yaitu keberanian dan mengambil keputusan yang tepat, pandai dalam menganalisis situasi dan cepat tanggap terhadap segala perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi.¹³⁵ Terkait dengan itu pelaku usaha yang ingin meningkatkan usahanya harus mengambil alternatif putusan yang tepat yaitu mendaftarkan usahanya agar memiliki legalitas dan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang.

¹³⁴Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), h. 13.

¹³⁵Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), h. 13.

4) Nilai Pemerintahan (*al-Khalifah*)

Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam bidang ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi tetapi tidak mampu dilakukan oleh para individu-individu.¹³⁶ Begitu pun alternatif putusan dalam regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang, pihak pemerintah mencantumkan golongan usaha yang harus memiliki izin usaha.

5) Hasil atau Keuntungan (*al-Ma'ad*)

Hasil atau Keuntungan (*al-Ma'ad*) dengan adanya perizinan usaha dan mengikuti program-program yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang yaitu usaha lebih meningkat dengan mendapat pembinaan dan bantuan-bantuan dari pemerintah setempat dan pelaksanaannya itu tidak lepas dari syariat Islam.

¹³⁶Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), h. 14.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang diwujudkan dalam bentuk regulasi-regulasi sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan dan Peraturan bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan izin usaha dan tanda daftar perusahaan;
- 2) Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil;
- 3) Keputusan Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang Tahun anggaran 2019.

5.1.2 Regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah di Kabupaten Pinrang terlaksana sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan masih berlaku sampai sekarang kecuali pada Keputusan Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil

dan menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang Tahun anggaran 2019 hanya berlaku selama 1 tahun yaitu selama tahun 2019.

- 5.1.3 Adanya Regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang mengenai perizinan usaha yang mendukung dalam peningkatan wirausaha dan program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan memberikan pendampingan berupa binaan terhadap pelaku usaha dan adanya pemberian bantuan-bantuan berupa modal usaha dan alat-alat yang diperlukan dalam menjalankan usaha sehingga usaha lebih meningkat dan mampu berdaya saing, unggul dan inovatif. Regulasi-regulasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam peningkatan ekonomi menurut Islam.

5.2 Saran

Dengan adanya beberapa penjelasan diatas , maka penulis dapat mengajukan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang diantaranya:

- 5.2.1 Perlunya memberikan Pemahaman kepada pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha bahwa dengan adanya perizinan usaha tersebut dapat mendukung dalam peningkatan usahanya.
- 5.2.2 Perlunya Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai adanya program-program pemerintah dalam Peningkatan Wirausaha terutama dalm program kegiatan penyelenggaraan promosi Produksi UKM karena dari beberapa pelaku usaha

binaan Dinas Koperasi dan UKM hasil produksinya belum ikut dalam Penyelenggaraan promosi Produksi UKM.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Al-Fatih Berkah Cipta.
- Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* Cet. XII. Jakarta : Rineka Cipta.
- Barbara, Kozier. 1995. *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*. Jakarta : Gunung Agung.
- Chapra,Umer. 2000. *Islam Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Damuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
- _____. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil ,Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2015. *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faizal, Sanafiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mannan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2010. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Pass, Christophers. Bryan Lowes. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi II*. Erlangga.
- Rafida, Rusydi Anien. 2017. *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Rivai ,Viethzal dan Andi Buchari. 2013. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Kompetensi dan Praktiknya*, Cet. I. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung :CV. Alfabeta.
- Suyabrata, Sumadi. 1987. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru .Jakarta : Rajawali Pers.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Cet.II. Jakarta : Bumi Aksara.

1. Sumber Referensi Jurnal, Skripsi dan Internet :

- Aridhayandi, M. Rendi. 2018. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*. Jurnal Hukum dan Pengembangan Tahun Ke-48. No.4.
- Ariyadi. 2018. *Bisnis dalam Islam*, Jurnal Hadratul Madaniyah. Vol. 5 Issue I.
- Aziz, Noor Muhammad. 2012. *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 1.
- Choiri. Eril Obeit. *Pentingnya memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)*. <https://www.jurnal.id/idblog/2018-pentingnya-memiliki-izin-usaha-mikro-kecil-iumk-bagi-umkm-di-indonesia/>. (Diakses pada tanggal 24 November 2019) .
- Fatin, Nur. *Pengertian Seputar Pemerintahan*, <https://Seputarpengertian.blogspot.com>. (Di akses pada tanggal 12 Oktober 2019).
- Febryan, Zerry. Achmad Djumlani & Erwin Rasmawan. 2016. *Evaluasi Tentang Penataan Ruang dan Perumahan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat*, E-Journal Administrative Reform. 4 (2). 193-203.
- Furqani, Nurhasanah Siti. 2017 *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu Utara*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar:). <https://repository.unhas.ac.id>. (Diakses pada tanggal 12 Juli 2019).
- Ikhsanti, Dyah . *Manfaat SIUP untuk Usaha Anda dan Cara Membuat SIUP*, <https://aturduit.com>. (Diakses pada tanggal 29 Desember 2020).

- Kasim, Adrianto. 2018. *Peran Pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani kakao perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Skripsi sarjana: syariah dan ekonomi Islam.parepare).
- Saputra, Ruben Angga. *Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Pengolahan Waluh Sebagai Produk Unggulan Daerah Kabupaten Semarang*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Semarang; 2015). <https://www.neliti.com>. (Diakses pada tanggal 12 Juli 2019).
- Mursal. 2015. *Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Alternatif mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol. 1. No.1.
- Nabila, Zulfah. *Analisa Konsep Ekonomi Dalam Islam*. <https://www.kompasiana.com>. (Diakses pada tanggal 29 Desember 2019).
- Prastika, Hamami Cahya. 2017. *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*, (Skripsi Sarjana: Ilmu Administrasi Negara: Jawa Timur). <https://repository.unair.ac.id>. . (Diakses pada tanggal 12 Juli 2019).
- Rahim, Abd. 2012. Rahim, *Khalifah dan khilafah menurut Al-Qur'an*. Jurnal studi Islamika, Vol. 9. No.1. 1953
- Rafsanjani , Haqiqi. 2017. *Peran Pemerintah dan aturan Al-Qur'an*, Jurnal Masharif Al-Syariah, Jurnal Ekonomi Perbankan Syariah. Vol.2. No. 2.
- Studentpreneur. *Panduan Lengkap Mengurus Izin usaha SIUP dan TDP*. [https://suarague.com/panduan -lengkap-mengurus-izin-usaha-siup-dan-tdp/](https://suarague.com/panduan-lengkap-mengurus-izin-usaha-siup-dan-tdp/). (Diakses pada tanggal 25 November 2019).
- Wulan, Anna Ratna. *Pengertian Esensi, Konsep Evaluasi, Asesmen, dan Pengukuran*. <https://Scholar.google.com>. (Diakses pada tanggal 13 Oktober 2019).
- Zakky, *Pengertian Wairausaha secara umum dan menurut para ahli*, Zona Referensi.com, (Diakses pada tanggal 29 September 2019).

BIOGRAFI PENULIS



Darmawati, lahir di Pinrang, pada tanggal 07 Mei 1997. Anak Bungsu dari 6 bersaudara, pasangan Muda Launrang dan Muni Muhammadiyah. di Labolong Selatan, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Labolong II pada tahun 2003-2009, kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Mattiro Sompe pada tahun 2009-2012, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pinrang pada tahun 2012-2015. Kemudian pada tahun 2015, melanjutkan pendidikan di Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis mengajukan skripsi dengan judul *“Evaluasi Regulasi Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).”*

Email:darmawati.m01@gmail.com